

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UNDIAN  
BERHADIAH *GIVEAWAY* VIA *INSTAGRAM*  
DI KOTA BENGKULU**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

**DARMA KARMILA**  
**NIM: 1611120021**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
2020 M/1441 H**



**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi yang ditulis oleh **DARMA KARMILA NIM 161112002** dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Giveaway Via Instagram Di Kota Bengkulu"** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah** Fakultas **Syariah** Telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas **Syariah** Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

**Pembimbing I**

**Bengkulu, Juli 2020 M**  
**Dzulqada ah 14**

**Pembimbing II**

**Dr. Yusmita, M.Ag**  
**NIP: 197106241998032001**

**Dr. Iwan K/madhan Sitorus, M.HI**  
**II: 198705282019031004**







**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Raden Patah, Pager Dewa telp. (0736) 51278, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

**PENGESAHAN**

Skripsi disusun oleh: **DARMA KARMILA**, NIM: 1611120021 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Berhadapan Gender dan *Nastagram* di Kota Bengkulu", Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Pada:

Hari **Rabu**  
Tanggal **29 Juli 2020**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Bengkulu, **Juli 2020 M**

**Dzulqadiah H**

Dekan Fakultas Syariah

**Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H**

NIP: 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

**Dr. Yusmita, M.Ag**

NIP: 197106241998032001

**Dr. Iwan Ramadhan Sitornis, M.HI**

NIP: 198705282019031004

Penguji I

Penguji II

**Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag**

NIP: 196711141993031002

**Wery Gusmansyah, M.HI**

NIP: 198202422011011009



**MOTTO**


يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

**"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat"**

(QS-Mujadilah: 11)

**"Lebih baik merasakan sakitnya pendidikan sekarang dari pada merasakan pedihnya kebodohan kelak"**

(Darma Karmila)





PERSEMBAHAN

Segenap ketulusan dan doa skripsi ini ku persembahkan untuk

❖ Terkhusus untuk ayahku Subian dan Ibuku Gusmalia yang sangat aku sayangi dan aku cintai yang telah memberikan motivasi semangat dan telah banyak berkorban demi kita kita anaknya telah mendidik semenjak dari kandungan hingga dewasa alas doa Restu dan Ridho keduanya hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Ini adalah wujud dari baktiku.

❖ Kakakku Efren Haryanto dan ayukku Rospita Rahayu yang sangat aku sayangi dan aku cintai yang selalu memberiku motivasi semangat dan doa

❖ Sahabatku Vita Kusmita, Elya Saputri, Dini Trissiani yang mendukung dan membantuku mencapai gelar sarjanaku ini!


❖ Sahabatku Ivo, Miges, Eljan, Indel yang selalu mendukung terus.

❖ Temanku Rizki, Ikhsan, Nanda, Yogi, Selly, Mila, Rika yang telah mendukungku.

❖ Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016.

❖ Keluarga KKN.137 Selpi, Pepi, Farida, Rahmi, Rahma, Rizki, Ilyas, Soni yang telah memberikan semangat dan dukungan.

❖ Almamater yang telah menempahku





## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:


1. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah *Giveaway Via Instagram* Di Kota Bengkulu”. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat dari hasil karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen Pembimbing Skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu,                      Juni 2020 M

Dzulqaidah 1441 H

Mahasiswa yang menyatakan



  
**Darma Karmila**  
**NIM: 1611120021**



## ABSTARK

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah *Giveaway Via Instagram* Di Kota Bengkulu Oleh: Darma Karmila, NIM: 1611120021. Pembimbing I: Dr. Yusmita, M. Ag dan Pembimbing II: Dr. Iwan Romadhan Sitorus, MHI

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana undian berhadiah *giveaway via instagram* di Kota Bengkulu. (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap undian berhadiah *giveaway via instagram* di Kota Bengkulu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana terhadap undian berhadiah *giveaway via instagram* di Kota Bengkulu. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap undian berhadiah *giveaway via instagram* di Kota Bengkulu. Peneliti menggunakan metode lapangan (*field research*), penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa di dalam pelaksanaan *giveaway via instagram* terdapat syarat mengikuti *giveaway*, tujuan, cara menentukan pemenang, hadiah bagi pemenang, dan pemberi hadiah. Sedangkan di dalam hukum Islam pelaksanaan *giveaway via instagram* dibolehkan dalam hukum Islam, tetapi ada juga peserta pengikut *giveaway* tujuannya untuk mendapatkan hadiah tetapi dengan cara harus membeli barang, terpaksa membeli karena ingin mengikutinya. Maka tujuan seperti ini teergolong ke dalam *maisir/qimar* yang diharamkan dalam syariat Islam karena sengaja mengeluarkan biaya untuk ikut *giveaway*.

Kata kunci: undian berhadiah, *giveaway*, hukum Islam.



## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya segingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah *Giveaway Via Instagram* di Kota Bengkulu”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuan untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusun skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syari’ah (HES) Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Bengkulu.
3. Wery Gusmansyah, M.H, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah IAIN Bengkulu.
4. Dr. Yusmita, M.Ag selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini.



5. Dr. Iwan Romadhan Sitorus, MHI selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini.
6. Kedua orang tua yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta mendoakan untuk kesuksesan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam hal adminitrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagi sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan. Penulis mengharapkan semoga dari skripsi ini dapat diambil hikmah dan manfaatnya sehingga dapat memberikan inspirasi terhadap pembaca.

Bengkulu, Juli 2020  
Peneliti

**Darma Karmila**  
**Nim. 1611120021**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Batasan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Kegunaan Penelitian .....	10
F. Penelitian Terdahulu .....	10
G. Metode Penelitian .....	13
H. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Hukum Islam .....	18
1. Pengertian hukum Islam .....	18
2. Macam-macam hukum Islam .....	19
B. Undian Berhadiah .....	22
1. Pengertian undian berhadiah.....	22
2. Dasar hukum undian berhadiah .....	23
3. Macam-macam undian berhadiah .....	24
4. Perbedaan pendapat para ulama tentang undian berhadiah .....	27
C. <i>Giveaway</i> (Pemberi) .....	31
1. Pengertian <i>giveaway via instagram</i> .....	31



2. Syarat-syarat <i>giveaway via instagram</i> .....	31
3. Jenis-jenis <i>giveaway via instagram</i> .....	32
D. Judi ( <i>Maisir</i> ) .....	32
1. Pengertian judi ( <i>maisir</i> ) .....	32
2. Dasar hukum judi ( <i>maisir</i> ) .....	34
3. Macam-macam judi ( <i>maisir</i> ).....	36

### **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

A. Profil Kota Bengkulu .....	40
B. Toko Online Pembuat <i>Giveaway</i> .....	45
1. Toko @Juraganmode .....	45
a. Profil toko @Juraganmode.....	45
b. Produk-produk.....	46
2. Toko @WulanCollectionsBengkulu .....	47
a. Profil toko @WulanCollectionsBengkulu.....	47
b. Produk-produk.....	48
3. Toko @Krupuk_tuiri.....	48
a. Profil toko @Kupuk_tuiri.....	48
b. Produk-produk.....	49
4. Toko @Lova.id_Bengkulu.....	49
a. Profil toko @Lova.id_Bengkulu .....	49
b. Produk-produk.....	50
5. Toko @Sawomatengstories.....	50
a. Profil toko Sawomatengstories.....	50
b. Produk-produk.....	50

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Undian Berhadiah <i>GiveawayVia Instagram</i> .....	51
1. Syarat mengikuti <i>giveaway</i> .....	51
2. Tujuan <i>giveaway</i> .....	59
3. Cara menentukan pemenang .....	63
4. Hadiah bagi pemenang.....	70
5. Pemberi hadiah.....	71



B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah <i>Giveaway Via Instagram</i> .....	72
---	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	79

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dengan berkembangnya zaman dunia ini tidak kalah juga dengan berkembangnya teknologi yang semakin hari semakin canggih. Kecanggihan teknologi pada zaman sekarang menjadikan kegiatan utama yang dilakukan oleh masyarakat luas. Dengan perkembangan teknologi inilah memudahkan setiap manusia dalam melakukan semua urusan yang dipenuhi dengan kecanggihan.

Kecanggihan seperti media sosial dapat dimanfaatkan dengan manusia itu sendiri tergantung dengan manusia itu memanfaatkannya dalam hal positif maupun negatif. Perkembangan media sosial ini sangatlah nyata kita rasakan, ada juga menurut Thoyibie media siosial mulai berkembang dan digunakan sebagai alat untuk mempromosikan produk, *brand* suatu usaha dengan cara seperti itu dapat dengan mudah membuat produk suatu usaha menjadi dikenal banyak orang.<sup>1</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa media sosial dapat menjadi wadah promosi agar barang atau produk cepat dikenal masyarakat luas. Seperti halnya dengan *handphone* yang kita gunakan untuk telepon dan sms lalu berkembang dengan *handphone* baru yang dapat digunakan untuk kecanggihan yang lebih maju dengan adanya *facebook*, *whatsapp*, *twitter*, *instagram* dan lainnya. Dengan kecanggihan inilah yang telah mengubah pola-pola berinteraksi individu dalam berkomunikasi.

---

<sup>1</sup>Luthfi Nuraini Sandra Putri, Isnurrini Hidayat Susilowati, Mengutip Dari Thoyibie “Pelaksanaan Promosi Melalui Media Sosial Instagram Pada Toko Zizara Depok” Jurnal Cakrawala, Vol 17, No 2, 2017, H. 229



Media sosial adalah media *online* untuk memudahkan manusia berpartisipasi berbagi dan berkreasi sendiri. Media sosial ini sangatlah penting dikalangan masyarakat khususnya bagi dunia bisnis maupun pedagang yang dibutuhkan mengembangkan usahanya dengan mempromosikannya secara *online*. Promosi usaha secara *online* dapat kita contohkan media sosial seperti *instagram*. *Instagram* pada awalnya memiliki kegunaan visual hanya digunakan untuk mengunggah foto dan video yang banyak digunakan dikalangan remaja yang hanya untuk mendapat pengakuan dan perhatian dari orang lain.<sup>2</sup> Bahwa semua media sosial sekarang banyak digunakan oleh para pengusaha, pedagang dan masyarakat lain agar mudah dalam mengenalkan usahanya melalui *online*.

Sekarang *instagram* banyak digunakan dalam hal jual-beli dengan cara membuat akun-akun *olshop*, dengan *instagram* inilah memudahkan penjual mempromosikan dagangannya dengan cara promosi bagi penjual. Dalam meningkatkan penjualan *online shop* bukan hanya dengan menawarkan produk saja tetapi harus bisa berfikir yang kreatif dan inovatif sehingga produknya bisa menarik konsumen dengan caranya sendiri, salah satunya mengadakan *giveaway*.

*Giveaway* dapat dikatakan hadiah yang diundi oleh akun yang mengadakannya. *Giveaway* yang diadakan oleh akun *olshop* di *instagram* yang memberi hadiah kepada *followers*-nya. Tetapi kenyataannya *giveaway* ini adalah salah satu trik akun *online shop* untuk menambah *followers*-nya atau

---

<sup>2</sup>Desti Putri Lestari, "Analisis Strategi Internet Marketing Butik Online di Surabaya Melalui *Instagram*", Jurnal *Coomoline* Departemen Komunikasi, Vol. 4, No. 2, 2015, h. 412.

pengikutnya. Akun *olshop* yang mengadakan *giveaway* yang memberikan hadiah tertentu yang dijanjikannya itu hanyalah untuk menarik orang dengan cara mem-*follow* *instagram*-nya dan mendapatkan hadiah yang telah dijanjikannya tersebut dengan syarat biasanya akun yang ditag-nya.

Kemudian setelah semuanya dilakukan orang yang mengikuti mengadakan *giveaway* itu, maka diharuskan mem-*follow* akun yang mengadakan *giveaway* tersebut dengan cara wajib membuat *story* di *instagram* dan mempromosikan salah satu produknya. Akan tetapi diundi kembali sesuai berapa orang yang ditetapkan menjadi sebagai pemenangnya oleh akun yang mengadakan *giveaway* tersebut. Peserta pun akan terbagi menjadi peserta yang menang dan peserta tidak menang atau kalah. Pemenang akan mendapatkan hadiah yang telah dijanjikan, namun hanya beberapa orang saja yang mendapatkan hadiah. Peserta yang kalah atau belum beruntung tidak mendapatkan hadiah, tetapi ada sebagian orang yang tidak menang merasa dirugikan mengikuti *giveaway* undian berhadiah yang diadakan oleh beberapa akun di *instagram*, karena dia merasa telah menghabiskan waktu mengikuti *giveaway* tersebut.

Adapun ayat Al-Quran menjelaskan dalam firman Allah SWT QS. Al-Maidah 90:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ  
 عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk



perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.<sup>3</sup>

Bahwa ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan umatnya untuk menjauhi perbuatan yang dilarang seperti berjudi, mengundi nasib, apabila di jauhi akan mendapatkan keberuntungan bagi umatnya.

Dari Abu Hurairah r.a Nabi SAW bersabda,

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَهَادُّوا تَحَابُّوا. (رَوَاهُ  
الْبُخَارِيُّ) فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ وَأَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ

Dari Abu Hurairah raddhiyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, “saling memberi hadiahlah kamu sekalian, agar kalian saling mencintai.” ( HR Bukhari) dalam kitab al-Adab al-Mufrad dan Abu Ya’la dengan sanad hasan.

Dari hadis Bukhari di atas menjelaskan Rasulullah tidak melarang seseorang yang ingin memberikan hadiah kepada saudaranya tetapi dengan diberikan kepada seseorang tanpa mengharapkan imbalan berupa apapun tanpa diminta sebelumnya. Tetapi tidak dibolehkan memberikan hadiah dengan ketentuan atau syarat.

Berdasarkan wawancara dengan toko @WulanCollectionsBengkulu dan @Krupuk\_tuiri yang mengadakan undian berhadiah *giveaway via instagram* ada beberapa cara dalam pelaksanaannya yaitu :

#### 1. Syarat mengikuti *giveaway*

Bahwa selaku pemilik toko @WulanCollectionsBengkulu mengatakan:

- a. Peserta harus *follow* akun *instagram* toko.
- b. Memberikan pertanyaan dan mereka menjawab di kolom komentar.

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Al-Hikmah*, (Bandung: Diponegoro, 2009), h 123.

- c. *Tag* teman sebanyak-banyaknya.<sup>4</sup>

Setelah itu pemilik usaha @Krupuk\_tuiri mengatakan syaratnya ialah:

- a. Bagi peserta yang ingin mengikutinya harus *follow instagram* @Krupuk\_tuiri,
- b. Membuat *story* dengan produk jualan dari mereka.
- c. Berikan *caption* semenarik mungkin dan tag 2 orang akun *instgaram* temanmu.<sup>5</sup>

## 2. Tujuan *giveaway*

Bahwa selaku pemilik toko @WulanCollectionsBengkulu mengatakan tujuannya yaitu:

- a. memperkenalkan produk dari toko saya yaitu @WulanCollections Bengkulu.
- b. Memberikan bonus kepada pelanggan dari toko yang mengikuti *giveaway*.
- c. Sekalian untuk promosi.

Setelah itu pemiik usaha @Krupuk\_tuiri mengatakan bahwa tujuannya:

- a. Agar produk Krupuk tuiri banyak dikenal masyarakat
- b. Sebagai bentuk promosi produk.

Adapun penulis wawancara kepada peserta yang mengikuti *giveaway* via *instagram* mengenai tujuan *giveaway*, Putri mengatakan tujuannya yaitu:

---

<sup>4</sup>Wulan, Selaku Pemilik Toko @WulanCellectionsBengkulu, Wawancara, Pada Tanggal 20 Desember 2019, Pukul 13:30 WIB.

<sup>5</sup>Rofiq, Pemilik Usaha @Krupuk\_Tuiri, Wawancara, Pada Tanggal 23 Desember 2019, Pukul 09:00 WIB.



- a. Untuk mendapatkan hadiah yang di *giveaway*-kan.
- b. Tertarik dengan hadiahnya yang diberikan.
- c. Cuma-Cuma mengikuti *giveaway* dari pada tidak ada kegiatan <sup>6</sup>

Dan yang terakhir bahwa Rizka mengatakan tujuan saya mengikuti *giveaway* yaitu:

- a. Ingin mendapat hadiah yang ditawarkan dari pihak toko yang mengadakan *giveaway*, tetapi harus membeli barang, sedangkan barang yang dia beli tidak diperlukan karena ingin mengikutinya terpaksa membeli barang tersebut.
- b. Karena tertarik dengan hadiahnya. <sup>7</sup>

Adapun macam-macam undian berhadiah menurut hukum Islam salah satunya ada undian dengan syarat membeli barang. Semua pengikut undian syaratnya harus membeli barang terlebih dahulu. Tidak bisa di ikuti oleh orang yang tidak membeli barang semua ini telah ditentukan oleh penyelenggara undian tersebut.

Undian berhadiah tersebut tidak mempengaruhi harga produk. Perusahaan mengadakan undian hanya untuk menjual produknya, adapun juga hukumnya apabila membeli barang dengan maksud untuk ikut undian maka tergolong ke dalam *maisir/qimar* yang diharamkan dalam syariat karena pembelian barang tersebut adalah sengaja mengeluarkan biaya

---

<sup>6</sup>Putri, Wawancara, Pada Tanggal 03 Agustus 2020, Pukul 13:00 WIB.

<sup>7</sup>Rizka, Wawancara, Pada Tanggal 03 Agustus 2020, Pukul 13:40 WIB.

untuk bisa ikut dalam undian. Dalam mengikuti undian mungkin rugi dan mungkin untung, maka inilah yang disebut *maisir/qimar*.<sup>8</sup>

Ada pendapat ulama yaitu Asy-Syirbashi berpendapat bahwa *Lottere* (undian) adalah salah satu bentuk praktik perjudian yang dilarang dalam agama Islam dan keuntungan yang diperoleh darinya juga haram. Penekanan diharamkannya adalah terletak pada adanya unsur memakan harta orang lain secara *bathil*.<sup>9</sup>

Di samping itu perbuatan judi mendorong orang untuk menggantungkan harapannya kepada harapan-harapan yang dusta. Betapa banyak manusia yang rusak kehidupannya dan menyimpang perilakunya karena tertipu oleh undian. Karena *Lotere* dipandang sebagai judi, sedangkan undian tidak. Karena mengenai undian yang berlaku saat ini untuk mempromosikan barang-barang dagangan.

Islam mengharamkan perjudian lotre (undian) karena perjudian akan membiasakan manusia dalam mencari keuntungan tanpa melakukan usaha dan hanya menggantungkan nasib untuk menjadi seseorang yang kaya, mereka tidak mau berusaha dan tidak mau melalui jalan yang sudah menjadi *sunnatullah* yang telah diketahui oleh manusia.

Dalam Al-Quran telah menjelaskan firman Allah QS. Al-Maidah ayat 90:

---

<sup>8</sup> Dzulqornain, Hukum Undian Berhadiah, <https://pengusahamuslim.com/153-hukum-undian-berhadiah.html>, Pada Tanggal 25 Desember 2019, Pukul 12:40.

<sup>9</sup> Ajat Sudrajat, *Fiqih Aktual*, (Ponorogo: STAIN PO Perss, 2008), h.219.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ  
 عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

Bahwa ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan umatnya untuk menjauhi perbuatan yang telah dilarang seperti berjudi, mengundi nasib, carilah rezeki dengan cara yang halal dan apabila kamu menjauhinya akan mendapatkan rezeki yang lebih keberuntungan bagi umatnya.

Dengan pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa banyaknya toko yang memanfaatkan *giveaway* sebagai cara untuk mempromosikan tokonya. Didalam *instagram*, banyaknya *followers* maka banyak juga yang melihat postingan yang di jual dari toko tersebut. Karena kecanggihan zaman yang banyak memanfaatkan *instagram*. Seperti jualan *online*, maka itu juga membuat beberapa toko di Kota Bengkulu berniat mengadakan *giveaway* agar tokohnya banyak dikunjungi akun *instagram* lain dan fungsinya juga untuk mempromosikan produk yang dijual dan serta memperkenalkan tokonya,

Dengan *giveaway* yang di adakan toko *olshop* ini tidak sedikit orang yang ingin mengikuti *giveaway* tersebut. Karena diiming-imingi dengan hadiah, maka banyak juga orang yang mengikutinya dengan tujuan yang salah, ada yang memang mengikutinya karena kebetulan dan ada juga



yang memang diniatkan sampai rela mengeluarkan biaya untuk mengikuti *giveaway*.

Berdasarkan hal inilah penulis tertarik untuk membuat sebuah penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah *Giveaway Via Instagram* di Kota Bengkulu.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada peneliti ini ialah:

1. Bagaimana undian berhadiah *giveaway via instagram* di Kota Bengkulu?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap undian berhadiah *giveaway via instagram* di Kota Bengkulu?

## **C. Batasan Masalah**

Untuk menghindari pembahasan yang sangat luas dalam penelitian ini, maka sangatlah diperlukan adanya batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini tentang *giveaway* yang sering diadakan di *instagram* Kota Bengkulu, maka peneliti hanya membatasi pada 5 akun *giveaway* saja pada *online shop* di Kota Bengkulu @Juraganmode, @WulanCollections Bengkulu, @Krupuk\_tuiri, @Lova.id\_Bengkulu, @Sawomatengstories.

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana terhadap undian berhadiah *giveaway via instagram* di Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap undian berhadiah *giveaway via instagram* di Kota Bengkulu.

## **E. Kegunaan Penelitian**

### 1. Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui mengenai apa itu *giveaway* dan bagaimana undian berhadiah *giveaway via instagram* di Kota Bengkulu.

### 2. Praktis

Secara praktis, kegunaan apa yang dapat dicapai dari penelitian dan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, hasil dari penelitian ini dapat menjadi pengetahuan juga bagi masyarakat agar mengetahui mengenai bagaimana undian berhadiah *giveaway via instagram* dan mengetahui hukum Islamnya.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini untuk menghindari munculnya asumsi duplikasi hasil penelitian, maka peneliti memberikan beberapa karya yang telah ada memiliki kemiripan dengan objek penelitian yang akan peneliti lakukan. Beberapa peneliti yang telah meneliti tentang undian berhadiah *giveaway*. Di antaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Dita Mardianti, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya judul skripsinya "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian *Giveaway* Bersyarat Dalam Akun *Instagram @Sakinaholshopsby*". Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan Permasalahan dari penelitian terdahulu ini adalah ada kejanggalan dalam pelaksanaan *giveaway* bagi pemenang, karena dia harus

mengeluarkan uang terlebih dahulu senilai separuh dari harga produk agar bisa mengambil hadiah undian tanpa diberitahu sebelumnya. Peserta mendapatkan hadiah merasa kecewa, karena mendapatkan hadiah gratis menjadi sia-sia.<sup>10</sup>

Perbedaan penelitian Dita Mardianti dengan penelitian penulis adalah bahwa Dita Mardianti membahas tentang bagaimana praktek pemberian hadiah bersyarat dalam akun *instagram* tersebut, sedangkan peneliti ini membahas mengenai bagaimana pelaksanaan undian berhadiah *giveaway* yang diadakan oleh beberapa akun *instagram* di Kota Bengkulu.

2. Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Ika Wahyuni, Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta judul skripsinya “Strategi Viral Marketing Melalui *Instagram* dalam Meningkatkan Penjualan (Studi Deskriptif Kualitatif pada *Selfie Contest* Avoskin Beauty)”. Dalam skripsi ini adapun masalah yang dibahas oleh peneliti yaitu bagaimana strategi viral marketing menggunakan *selfie contest* di *instagram* dalam meningkatkan penjualan avoskin *beauty*. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian Ika Wahyuni bahwa pemanfaatan strategi *viral marketing* mampu meningkatkan penjualan. Hal tersebut dibuktikan dengan penjualan di bulan Oktober 2015 mencapai kurang lebih 303 penjualan. Macam-macam dari *viral marketing* meliputi *selfie contest*, *giveaway*, potongan harga dan beli produk avoskin *beauty* berhadiah *gadget*. Tujuan lain pemanfaatan

---

<sup>10</sup>Dita Mardianti , *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Giveaway Bersyarat Dalam Akun Instagram @Sakinaholshopsby*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019



*viral marketing* selain meningkatkan penjualan untuk meningkatkan *branding*, mengajak para *followers* untuk aktif dan melakukan komunikasi yang interaktif di media sosial avoskin beauty khususnya pada akun *instagram*.<sup>11</sup>

Perbedaan skripsi penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Ika Wahyuni adalah lebih fokus dengan strategi marketing produk avoskin beauty dengan cara *giveaway* yang menarik konsumennya, sedangkan penulis meninjau hukum dari *giveaway* tersebut. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang *giveaway*.

3. Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Siska Amalia Al Husna, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo judul skripsinya “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Dengan Modus Pembukaan Toko Baru Oleh Pelaku Usaha Elektronik Pada Pusat Perbelanjaan Ponogoro City Center”. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Permasalahan dari penelitian ini pengunjung tidak membeli barang untuk mendapatkan kupon. Namun, pengunjung akan diberi selebaran undian untuk mencocokkan nomor undian. Namun ada kejanggalan diantaranya terdapat syarat yang berlaku tidak boleh ada pembatalan apabila sudah melewati pemilihan kupon, jadi peneliti ingin berusaha untuk menganalisa undian berhadiah lewat hukum Islam yaitu mengenai akad yang terjadi didalam undian berhadiah, dan bagaimana pemberian hadiah kepada pemenang undian berhadiah dan prosesnya bagaimana, ketentuan-

---

<sup>11</sup>Ika Wahyuni, *Strategi Viral Marketing Melalui Instagram dalam Meningkatkan Penjualan (Studi Deskriptif Kualitatif pada Selfie Contest Avoskin Beauty)*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

ketentuannya apa yang harus di penuhi serta berapa waktu yang dibutuhkan hingga barang sampai ketangan pemenang.<sup>12</sup>

Perbedaan skripsi penulis dengan penelitian yang dilakuan oleh Siska Amalia Al Husna tempat penelitiannya dilakukan disebuah toko pusat perbelanjaan Ponogoro City dan juga harus mengikuti syarat-syarat yang telah ditentukan minimal belanja 100.000 untuk mendapatkan kupon, sedangkan peneliti mengambil tempat penelitiannya di beberapa *olshop* akun *instagram* di Kota Bengkulu, dan juga untuk mengikuti *giveaway* tidak diwajibkan untuk membeli produk yang mengadakan *giveaway* tersebut. Persamaan dari penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang undian berhadiah.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu merupakan penelitian yang mencari makna, pemahaman, pengertian tentang suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan langsung manusia yang mana peneliti langsung terlibat dalam tahap demi tahap dan makna yang disimpulkan selama proses berlangsung dari awal sampai akhir kegiatan.<sup>13</sup> Sehingga sebagian besar data yang didapat dibalik kejadian tersebut yang dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori yang berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka .

---

<sup>12</sup>Siska Amalia Al Husna, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Dengan Modus Pembukaan Toko Baru Oleh Pelaku Usaha Elektronik Pada Pusat Perbelanjaan Ponogoro City Center*, Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017.

<sup>13</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 317.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk pemecahan permasalahan yang ada sekarang berdasarkan data-data, menganalisa dan menginterpretasi. Dengan tujuan memberikan gambaran dan informasi yang akurat dari berbagai sumber serta menghasilkan kesimpulan yang mendukung pembahasan.<sup>14</sup> Menganalisis fakta yang terjadi dalam penulisan skripsi yang berkaitan dengan undian berhadiah (*giveaway*) di Kota Bengkulu kemudian dihubungkan dengan bagaimana Hukum Islam. Bentuk penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penulis mengumpulkan data secara langsung ke tempat objek penelitian yang telah ditentukan, sedangkan teknik yang akan digunakan dalam penelitian lapangan dilakukan dengan cara wawancara.

## **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, lokasi penelitian dilaksanakan di toko yang mengadakan undian berhadiah (*giveaway*) di Kota Bengkulu yaitu, @Juraganmode, @Wulan Collections Bengkulu, @Krupuk\_tuiri, @Lova.id\_Bengkulu, @Sawomatengstories.

## **3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Sumber Data**

#### **1) Sumber Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian lapangan dengan cara pengambilan data langsung dari

---

<sup>14</sup> Lexy Mleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Kosda 1997) cet, ke-8, h.6-9.



pihak-pihak yang terkait, yang mengalami kejadian tersebut dengan memberikan pertanyaan yang berbentuk lisan, yang menjadi data primer dalam permasalahan ini yaitu kepada pemilik toko yang mengadakan undian berhadiah *giveaway via instagram* dan peserta yang mengikuti *giveaway* menang dan tidak menang.

## 2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, melainkan data diperoleh dari karyawan toko dan masyarakat yang mengetahui tentang undian berhadiah *giveaway via instagram* yang dapat memberikan informasi mengenai pertanyaan untuk melengkapi data penulis.

## b. Metode Pengumpulan Data

### 1) Observasi

Observasi adalah aktifitas yang mengamati pada suatu objek secara cermat dan langsung di lokasi tempat penelitian, serta mencatat mengenai pelaksanaan *giveaway* yang ada di toko Kota Bengkulu.

### 2) Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan beberapa informasi sejumlah pertanyaan yang telah di ungkapkan secara langsung dan *real* berdasarkan masalah, tujuan

dan hipotesis penelitian.<sup>15</sup> Untuk mendapatkan informasi yang jelas maka harus melakukan wawancara kepada pemilik toko yang mengadakan *giveaway*, karyawan toko, peserta pengikut *giveaway*.

### 3) Dokumentasi

Metode ini dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi beserta gambar/foto yang berkenaan dengan undian berhadiah di Kota Bengkulu sebagai penyempurna teknik pengumpulan data.

## 4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian kegiatan penelitian yang sangat penting setelah peneliti mengumpulkan data dengan metode lapangan dan setelah itu mengumpulkan data secara lengkap sesuai dengan kajian penelitian kemudian menarik kesimpulan berdasarkan data yang sesuai dengan permasalahan yaitu tinjauan hukum Islam terhadap undian berhadiah *giveaway via instagram* di Kota Bengkulu.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada penulisan skripsi ini dan lebih mengarah pada tujuan pembahasan. Penulis akan menguraikan isi pembahasan. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Dari skripsi ini adalah pendahuluan, yang membuat uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan

---

<sup>15</sup>Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 39.

dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Merupakan bagian dari landasan teori, mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini berisi tentang pengertian, pengertian undian berhadiah *giveaway*, macam-macam undian berhadiah, dasar hukum undian berhadiah, perbedaan pendapat para ulama tentang undian berhadiah, pengertian *giveaway*, syarat-syarat *giveaway*, jenis-jenis *giveaway*, pengertian *maisir*, dan dasar hukum *maisir*, macam-macam *maisir*.

BAB III : Berisi tentang gambaran objek, metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : Bagian ini akan menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian, yaitu bagaimana undian berhadiah *giveaway via instagram* di Kota Bengkulu dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap undian berhadiah *giveaway via instagram* di Kota Bengkulu.

BAB V : Dalam skripsi ini adalah bab terakhir atau penutup sebagai hasil akhir dari penelitian sekaligus merupakan akhir dari pembahasan skripsi penulisan yang berisi kesimpulan dan saran.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Hukum Islam**

##### **1. Pengertian hukum Islam**

Hukum Islam atau syariat islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukalaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total.

Syariat Islam menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah. Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Dan ternyata Islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadits.

## 2. Macam-macam hukum Islam

### a. Wajib

Wajib menurut bahasa adalah pasti atau tepat. Sedangkan hukum wajib ialah perbuatan yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan siksa. Seperti: sholat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat, dan menunaikan haji bagi yang mampu. Adapun macam-macam wajib sebagai berikut:

- 1) Wajib syar'i ketentuan apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan berdosa.
- 2) Wajib aqli, ketetapan hukum yang harus di yakini kebenarannya karena masuk akal.
- 3) Wajib ain, ketetapan yang harus dilakukan oleh umat muslim, seperti sholat lima waktu, sholat jumat, puasa dan lain-lain.
- 4) Wajib kifayah, ketetapan apabila sudah dikerjakan oleh sebagian umat muslim maka muslim lainnya akan terlepas dari kewajiban itu, dan sebaliknya jika tidak ada yang mengerjakannya, maka semuanya akan berdosa. Seperti: sholat jenazah.
- 5) Wajib muaiyyah, keharusan yang dilakukan melalui tindakan. Seperti: berdiri ketika sholat.
- 6) Wajib mukhayar, kewajiban yang boleh dipilih salah satu dari beberapa pilihan.

- 7) Wajib mutlak, kewajiban yang tidak ditentukan waktu pelaksanaannya, seperti membayar denda sumpah.
- 8) Wajib aqli Nazari, kewajiban mempercayai kebenaran dengan memahami dalilnya
- 9) Wajib aqli danuri, kewajiban mempercayai kebenaran dengan sendirinya seperti: makan menjadi kenyang.

#### b. Sunnah

Suatu perbuatan yang apabila dikerjakan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan tidak mendapat siksa. Seperti shalat tahiyatul masjid, shalat dhuha, puasa senin-kamis dan lainnya. Sunnah ini menunjukkan perintah yang tidak tetap. Sunnah dibagi menjadi:

- 1) Sunnah muaqad, sunnah yang sangat dianjurkan, seperti shalat Idul Fitri, shalat tarawih, shalat dhuha, puasa arofah, dan lainnya.
- 2) Sunnah gairu muakkad, misalnya memberi salam kepada orang lain.
- 3) Sunnah hajat, perkara di dalam shalat yang sebaiknya dikerjakan, seperti: mengangkat tangan ketika takbir.
- 4) Sunnah abad, perkara dalam shalat yang harus dikerjakan ketika lupa, dan harus melakukan sujud sahwi.

#### c. Haram

Suatu perbuatan yang apabila ditinggalkan akan mendapat pahala, dan apabila dikerjakan akan mendapat siksa. Haram ini merupakan larangan yang tetap. Hal tersebut seperti mabuk-mabukan, mencuri,

berzina, mencuri, merampok, membunuh, berjudi, dan lainnya. Apabila seseorang mengerjakan hal tersebut, maka hukumnya berdosa.

d. Makruh

Suatu perbuatan yang apabila ditinggalkan mendapat pahala, dan apabila dikerjakan tidak mendapat siksa. Makruh ini menunjukkan larangan yang tidak tetap.

Seperti mendahulukan yang kiri atas kanan saat membasuh anggota badan dalam wudhu. Perlu diingat bahwa hal yang bersifat makruh lebih baik ditinggalkan, karena Allah tidak menyukainya. Contoh lainnya seperti memakan bawang mentah, jengkol, dan pete.

e. Mubah

Suatu perbuatan yang apabila dikerjakan atau ditinggalkan sama saja tidak mendapat pahala atau siksa. Mubah ini tidak menunjukkan perintah yang tetap atau yang tidak tetap, dan tidak menunjukkan larangan tetap atau larangan tidak tetap.

Seperti makan dan minum, memilih warna baju, memilih tas, dan membeli perabotan lainnya, karena hal ini tidak ada larangannya. Itulah penjelasan 5 hukum Islam mulai dari wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Semoga memberikan manfaat dan membuat diri semakin dekat dengan Allah SWT.

## B. Undian berhadiah

### 1. Pengertian undian berhadiah

Kata undian dalam KBBI berarti sesuatu yang diundi (*lotre*). Istilah *lotre* berasal dari bahasa Belanda *loterij* yang memiliki arti undian berhadiah, nasib, peruntungan. Sedangkan dalam Bahasa Inggris istilah *lotre* berasal dari kata *lottery* yang berarti undian. Istilah undian memiliki persamaan dalam bahasa Indonesia, Belanda, Inggris maupun bahasa Arab yaitu sama-sama mengandung unsur untung-untungan yang memiliki konsekuensi tertentu bagi orang-orang yang melakukan undian tersebut.<sup>1</sup> Maksud lotere menurut Ibrahim Husen adalah salah satu cara untuk menghimpun dana yang dipergunakan untuk proyek kemanusiaan dan kegiatan sosial.<sup>2</sup>

Di dalam Islam undian disebut juga dengan nama *qur'ah* yang berarti upaya memilih sebagian pilihan (*alternatif*) dari keseluruhan pilihan yang tersedia itu memiliki kemungkinan (*probabilitas*) yang sama besarnya untuk terpilih.<sup>3</sup> Undian merupakan upaya yang paling mampu menjauhkan unsur keberpihakan dalam memilih dan dapat dilakukan untuk maksud -maksud yang beragam dan luas, bisa untuk maksud perjudian.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Saifudin Shidik, *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*, (Jakarta: PT Intimedia Cipta Nusantara, 2004), h.379.

<sup>2</sup>Ibrahim Hosen, *Ma Huwa Al-Maisir*, (IQQ: Jakarta, 1987), h. 44.

<sup>3</sup>Abdullah Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), Cet ke-1, h.1869

<sup>4</sup>Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Surabaya: Elkaf, 2006), h.38.



Dengan demikian lotere atau undian pada hakikatnya mempunyai pengertian yang sama. Tetapi pengertian yang berkembang dalam masyarakat sangatlah berbeda. *Lotere* dipandang sebagai judi, sedangkan undian tidak. Karena mengenai undian yang berlaku saat ini untuk mempromosikan barang-barang dagangan.<sup>5</sup>

## 2. Dasar hukum undian berhadiah

Hukum asal undian adalah mubah atau boleh menurut kesepakatan para Fuqaha berdasarkan Al-Qur'an dalam Q.S Ali-Imran ayat 44.

مَرِيَمَ يَكْفُلُ اللَّهُ إِيَّاهُمْ أَقْلَمَهُمْ يُلْقُونَ إِذْ لَدَيْهِمْ كُنْتُمْ مَا

Artinya :... ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. (Q.S Ali-Imran:44

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيُّهُنَّ خَرَجَ  
سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

“Apabila Rasulullah SAW hendak safar, beliau mengundi diantara istrinya. Siapa yang namanya keluar, beliau akan berangkat bersama istrinya yang menang”. (H.R Bukhari)

---

<sup>5</sup> M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi Dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah II)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), h. 99.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَسَأَلْنَاهُ هَلْ كُنْتُمْ تُرَاهِنُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَتَيْنَاهُ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ نَعَمْ لَقَدْ عَلَى فَرَسٍ لَهُ يَقَالُ لَهَا هَرَاهِنَسُبْحَةُ فَسَبَقَ النَّاسِ فَهَشَ لِدَا وَأَعْجَبَهُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

Dari Annas bin Malik r.a ketika ia ditanya, “Pernahkah kamu mengadakan lomba di masa Rasulullah SAW dengan menyediakan hadiah atau tanggungan?” Jawab Annas: “Ya benar, Rasulullah SAW menyediakan kuda balapnya untuk hadiah, dan ketika adalah salah seorang yang menang maka beliau tersenyum merasa senang dan takjub akan hal itu”. (H.R Ahmad)

Dari Hadis Riwayat Ahmad di atas menjelaskan bahwa undian pada dasarnya adalah boleh. Tetapi tidak semua undian berhadiah itu hukumnya boleh, ada pula undian berhadiah yang hukumnya haram jika dilakukan. Undian berhadiah menjadi haram jika orang yang mengikuti undian tersebut dengan mengantungkan nasibnya dan keikutsertaannya hanya demi mendapatkan hadiah tersebut serta rela mempertaruhkan hartanya untuk itu. Undian semacam inilah yang tidak di bolehkan.

### 3. Macam-Macam Undian Berhadiah

Undian berhadiah dapat di bagi menjadi lima bagian :

#### a. Undian dengan SMS behadiah

Dengan ketentuan hukumnya haram, jika mengandung unsur *maysir*, *tabdzir*, *ighra'*:

- 1) *Maysir* (judi) yaitu mngundi nasib di mana konsumen akan berharap cemas memperoleh hadiah besar dengan cara mudah.
- 2) *Tabdzir* yaitu menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat menurut ketentuan.

3) *Ighra'* yaitu membuat angan-angan kosong di mana konsumen dengan sendirinya akan berfantasi mengharapkan hadiah yang menggiurkan. Akibatnya, menimbulkan mental malas bekerja karena untuk mendapatkan hadiah tersebut dengan cukup menunggu pengumuman.

b. Undian tanpa syarat

Undian yang tidak membebankan syaratnya kepada pengikut sehingga undian itu dibolehkan. Misalnya di sebuah pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pameran. Misalnya sebagai langkah untuk menarik para pengunjung, kadang dibagikan kupon undian untuk setiap pengunjung tanpa harus membeli suatu barang. Kemudian setelah dilakukan undian yang dapat disaksikan oleh seluruh pengunjung yang di sana.<sup>6</sup> Adapun hukum dalam bentuk undian yang seperti ini boleh.

c. Undian dengan syarat membeli barang

Semua pengikut undian syaratnya harus membeli barang terlebih dahulu. Tidak bisa diikuti oleh orang yang tidak membeli barang semua ini telah ditentukan oleh penyelenggara undian tersebut. Misalnya sebagian perusahaan telah menyiapkan hadiah yang menarik seperti, mobil, biaya ibadah haji dan pakaian.

Bagi konsumen yang membeli produk akan diberikan kupon/kartu undian dan kupon tersebut dimasukkan ke dalam kotak

---

<sup>6</sup> Dzulqornain, *Hukum Undian Berhadiah*, <https://pengusahamuslim.com/153-hukum-undian-berhadiah.html>, tanggal 25 Desember 2019, pukul 12:40.

yang telah disiapkan oleh perusahaan tersebut. Apabila undian jenis ini tidak lepas dari dua keadaan :

1) Undian berhadiah tersebut tidak mempengaruhi harga produk.

Perusahaan mengadakan undian hanya untuk menjual produknya.

Ada dua pendapat mengenai hukumnya :

a) Apabila membeli barang dengan maksud untuk ikut undian

maka tergolong ke dalam *maisir/qimar* yang diharamkan dalam syariat karena pembelian barang tersebut adalah sengaja mengeluarkan biaya untuk bisa ikut dalam undian. Dalam mengikuti undian mungkin rugi dan mungkin untung, maka inilah yang disebut *maisir/qimar*.

b) Adapun atas dasar membeli barang karena butuh bukan untuk maksud mengikuti undian tersebut. Setelah itu mendapatkan kupon untuk ikut undian maka ini tidak terlarang karena asal dalam muamalat adalah boleh dan halal dan tidak bentuk dalam *maisir* maupun *qimar*.<sup>7</sup>

d. Undian dengan mengeluarkan biaya

Undian yang bisa di ikuti setiap orang yang membayar biaya untuk mengikuti undian tersebut. Misalnya pada bagian tutup minuman tertera nomor minuman yang bisa dikirim kelayanan tertentu dengan menggunakan SMS. Kemudian di undi untuk mendapatkan hadiah yang telah ditentukan. Dengan biaya SMS-nya harga biasa maupun tertentu

---

<sup>7</sup> Dzulqornain, *Hukum Undian Berhadiah*, <https://pengusahamuslim.com/153-hukum-undian-berhadiah.html>, tanggal 25 Desember 2019, pukul 12:40.

(dikenal dengan pulsa premium). Undian seperti ini tidak boleh, karena mengeluarkan biaya untuk suatu yang muamalat yang belum jelas beruntung tidaknyaa, maka itu termasuk *maisi/qimar*.

e. Undian dengan syarat menjawab pertanyaan

Apabila undian diberikan dalam bentuk pertanyaan atau kuis, maka perlu dirinci hukumnya. Jika undian di kemas dalam bentuk pertanyaan yang sangat mudah untuk dijawab, bahkan anak kecil pun bisa menjawabnya, maka hal ini termasuk *qimar*.<sup>8</sup>

Namun jika pertanyaan yang diberikan sulit dimana seseorang harus berpikir atau berilmu untuk menjawabnya, maka hal ini termasuk dalam pemberian hadiah yang dibolehkan.

4. Perbedaan pendapat para ulama tentang undian berhadiah

Undian berhadiah yang sering kita jumpai di masyarakat ternyata mengundnag beberapa pendaan diantara para ulama, apakah undian termasuk dalam perbuatan judi atau tidak, ulama berbeda pendapat di antaranya:

a. A. Hasan

Hasan berpendapat bahwa mengadakan *lottere* atau membelinya terlarang. Namun menerima atau meminta bagian dari uang *lottere* itu perlu atau harus. Kalau tidak diambil, uang itu akan jatuh ketangan

---

<sup>8</sup> Abdullah Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, h.1868



orang lain, yang dapat merusak diri sendiri atau sekurang-kurangnya memundurkan diri sendiri.<sup>9</sup>

Di dalam buku A. Hasan yang berjudul “Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama”, dijelaskan bahwa kebanyakan para ulama mengharamkan lotere sekalipun hasil lotere tersebut di gunakan untuk derma (membangun sekolah, pesantren, madrasah Diniyah, rumah jompo, asrama yatim piatu dan lain sebagainya). Pasalnya, menurut kebanyakan ulama, derma yang diberikan ini tidak atas dasar keikhlasan, sedangkan dalam konteks Islam, ikhlas merupakan salah satu masalah yang dianggap pokok.<sup>10</sup>

Pada bait berikutnya A. Hasan menjelaskan bahwa mengadakan (menyelenggarakan lotere) adalah haram dan membelinya adalah perbuatan yang dilarang (diharamkan).

b. M. Ali Hasan

*Lottere* dan semacamnya termasuk judi, yang tidak terlepas dari mengadu nasib (untung-untungan). Sepintas kegiatan ini memang terlihat cukup baik, tetapi dampaknya perlu diperhatikan dan dipertimbangkan, yaitu: *Pertama*, dana hasil penjualan kupon *lottere* (SDSB), terserap dari anggota masyarakat yang status ekonominya sangat lemah, seperti tukang becak, tukang ojek, sopir, pedagang kecil dan bahkan orang-orang yang tidak mempunyai penghasilan tetap, dengan harapan akan memenangkan undian *lottere*

---

<sup>9</sup> Abdullah Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, h.1869

<sup>10</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah Membahas Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), h.321.

(SDSB) itu. Uang yang diperoleh dengan susah payah, dihabiskan untuk membeli *lottere* dan bukan mementingkan keperluan rumah tangga.<sup>11</sup>

c. Ahmad asy-Syirbashi

Berpendapat bahwa *Lottere* adalah salah satu bentuk praktik perjudian yang dilarang dalam agama Islam dan keuntungan yang diperoleh darinya juga haram. Penekanan diharamkannya adalah terletak pada adanya unsur memakan harta orang lain secara *bathil*, penipuan, dan kebodohan. Disamping itu perbuatan judi mendorong orang untuk menggantungkan harapannya kepada harapan-harapan yang dusta. Betapa banyak manusia yang rusak kehidupannya dan menyimpang perilakunya karena tertipu oleh undian.<sup>12</sup>

Asy-Syirba-shi tidak sepatutnya dengan penggalangan dana untuk sosial keagamaan dengan cara menebarkan undian berhadiah. Cara pengumpulan dana untuk sosial keagamaan dengan cara menebarkan undian berhadiah. Cara pengumpulan dana seperti itu dipandang seperti melontarkan isu ke tengah masyarakat bahwa nilai-nilai kebijakan dan rasa saling mengasihi telah sirna dari hati manusia, sehingga untuk mengumpulkan uang tidak ada jalan lain kecuali dengan praktik perjudian dan tontonan yang haram. Padahal Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik.

---

<sup>11</sup> M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak...*, h.103.

<sup>12</sup> Ajat Sudrajat, *Fiqih Aktual*, h.219.

d. Ibrahim Hosen

Menurutnya, *maisir* atau judi adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan dan dilakukan berhadap-hadapan oleh dua orang atau lebih. Jadi *illat* hukumnya adalah berhadap-hadapan, dimana dalam berhadap-hadapan itu terkandung hikmah yang karenanya, maka judi atau *maisir* itu dilarang atau diharamkan. Hikmah tersebut yaitu akan menyebabkan timbulnya permusuhan dan kebencian antara pelaku dan menyebabkan mereka lupa kepada Allah serta lalai dari kewajiban-kewajiban agama.<sup>13</sup>

e. Fuad Muhammad Fachruddin

Menurut Fuad Muhammad Fachruddin, *lottere* tidak termasuk ke dalam kategori judi yang diharamkan. Lebih lanjut beliau katakana, pembeli *lottere* apabila maksud dan tujuannya hanya menolong dan mengharapkan hadiah, maka tidaklah terdapat dalam perbuatan itu satu perjudian. Apabila tujuan itu tertentu semata-mata mendapatkan hadiah, ini pun tidak tergolong oleh Imam Syafi’I ialah kedua belah pihak yang berhadap-hadapan masingmasing menghadapi kemenangan atau kekalahan.<sup>14</sup>

Pada bagian akhir tentang *lottere* Fuad Moh. Fachrudin menjelaskan sebagai berikut:<sup>15</sup>

- 1) Mengeluarkan *lottere* oleh suatu perkumpulan Islam yang berbakti adalah dibolehkan.

---

<sup>13</sup>Ajat Sudrajat, *Fiqih Aktual*, h.215.

<sup>14</sup>Ajat Sudrajat, *Fiqih Aktual*, h.219.

<sup>15</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah...*, h.322-323.

- 2) Menjual *lottere* yang dilakukan oleh perkumpulan Islam yang berbakti dibolehkan.
- 3) Membeli *lottere* di samping mendapatkan hadiah yang dibagikan oleh perkumpulan itu diperbolehkan. Semuanya itu dibolehkan tanpa adanya keharmankeharman, sekalipun maksud pembeli *lottere* itu untuk mendapatkan hadiah semata.

### C. Giveaway (Pemberian)

#### 1. Pengertian *giveaway*

Definisi *giveaway* menurut kamus bahasa Inggris-Indonesia berarti hadiah pemberian.<sup>16</sup> *Giveaway* menurut bahasa adalah sebuah kegiatan berupa hadiah yang diberikan kepada siapa saja sesuai dengan produk yang dijanjikan oleh sponsor, namun peserta harus memenuhi syarat dan ketentuan untuk mendapatkan hadiah undian.<sup>17</sup>

#### 2. Syarat-syarat *giveaway*

- a. Foto produk
- b. Foto kontes
- c. *Re-post* foto
- d. Menandai teman
- e. Memberikan keterangan yang menarik
- f. Memberikan komentar
- g. *Follow* aku

---

<sup>16</sup>John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1976), h. 270.

<sup>17</sup><http://www.nyepik.com/2016/05/apa-sih-sebenarnya-giveaway-itu.html>, pada tanggal 11 Februari 2020, pukul 14:47.

- h. *Spam like*
  - i. Menjawab pertanyaan atau kuiz
  - j. *Spam* komentar
3. Jenis-jenis *giveaway* via *instagram*

Ada dua jenis-jenis *giveaway* tersebut, yaitu :

a. Lomba (Contest)

Buatlah persyaratann agar peserta membuat *caption* keunggulan menggunakan baju original *brand* tertentu. Di akhir *caption*, peserta harus merekomendasikan *instagram* anda sebagai penjual baju original dari berbagai *brand*.

b. Undian (Sweepstakes)

Undian merupakan *giveaway* yang tidak ribet. Peserta pun bisa langsung mengikutinya. Contohnya, buatlah sebuah *giveaway* undian dengan hadiah yang menarik. Usahakan hadiahnya untuk diberikan kepada beberapa peserta. Pilihlah hadiah yang menarik dan banyak di butuhkan. Pemenang bisa anda tentukan sendiri sesuai aturan pengundian yang dibuat.<sup>18</sup>

#### **D. Perjudian (*maisir*)**

1. Pengertian *maisir*

mendapat keuntungan tanpa bekerja, dan juga dalam bahasa arab *maisir* sering disebut *qimar*, jadi *qimar* dan *maisir* artinya sama yaitu taruhan atau perlombaan yang bisa juga disebut berjudi. Istilah lain yang

---

<sup>18</sup><http://digipreneur.site/menarik-engagement-ig-dengan-mengadakan-dan-promo>, 02 Juni 2020, pukul 09:54 WIB.



digunakan dalam al-Quran adalah kata *azlam* yang berarti praktek perjudian.<sup>19</sup>

Menurut terminologi Islam, judi berarti transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk memiliki suatu benda atau jasa yang hanya menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya dengan cara menghubungkan-transaksi tersebut dengan kejadian atau perbuatan tertentu. Dalam Islam *maisir* adalah segala sesuatu yang mengandung unsur judi, taruhan, atau permainan berisiko.<sup>20</sup>

Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah seperti yang dikutip oleh Wahyu Abdul Jafar dalam jurnalnya mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan judi (*maisir*) itu adalah segala macam bentuk aktifitas yang dilkauan oleh dua pihak atau lebih untuk memenangkan suatu pilihan dengan menggunkan uang atau materi sebagai taruhan.<sup>21</sup>

Perjudian mempunyai dampak yang negatif karena merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Di satu pihak judi merupakan masalah sosial yang sulit ditanggulangi dan judi sudah ada sejak awal peradaban manusia.<sup>22</sup>

Perjudian adalah jika ada salah satu pihak yang dirugikan bahkan dalam hal ini ditemukan banyak ribuan atau puluhan orang bahkan jutaan manusia yang dirugikan. Sebagaimana dalam undian yang bertaraf

---

<sup>19</sup>Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012), h. 7.

<sup>20</sup>Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, h. 8

<sup>21</sup>Wahyu Abdul Jafar, *Undian Berhadiah...*, h. 9

<sup>22</sup>Paisol Burlian, *Patologi Sosial*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2016), h. 143.

internasional (semua mengalami kerugian dan yang beruntung hanya sebagian orang yang ditetapkan dari yang mengadakan *giveaway*).

Islam mengharamkan perjudian karena perjudian akan membiasakan manusia dalam mencari keuntungan tanpa melakukan usaha dan hanya menggantungkan nasib untuk menjadi seseorang yang kaya, mereka tidak mau berusaha dan tidak mau melalui jalan yang sudah menjadi *sunnatullah* yang telah diketahui oleh manusia.

## 2. Dasar hukum *maisir*

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ  
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ  
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”. (Q.S . Al-Baqarah : 219)

Muhammad Ali as-Shabuny dalam kitab tafsir Ayat Ahkam mengemukakan bahwa para ulama sependapat judi (*maisir*) itu haram hukumnya. Kesepekatan haramnya hukum judi ini mengacu pada lafadz Q.S Al-Baqarah ayat 219 diatas yaitu “pada keduanya terdapat dosa besar”. Ulama sepakat bahwa setiap permainan yang menjadikan satu pihak bisa menang dan pihak lain kalah adalah termasuk judi yang diharamkan, baik menggunakan sarana apa saja seperti catur, dadu, dan lain-lain, yang sekarang disebut dengan lotre atau undi nasib, baik yang bertujuan untuk

kebaikan seperti dana sosial atau semacamnya atau demi mencari keuntungan. Maka semua itu merupakan keuntungan yang tidak baik.<sup>23</sup>

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ  
وَيَصُدَّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang: Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”.(Q.S . Al-Maidah : 91)

Dari ungkapan ayat Al-Qur’an di atas menjelaskan bahwa judi ataupun kegiatan transaksi dengan cara untung-untungan itu dilarang dan haram hukumnya. Karena itu adalah termasuk perbuatan setan dan perjudian bisa menimbulkan permusuhan di antara kaum muslimin dan menimbulkan kebencian. Allah secara tegas mengharamkan judi dalam firmanNya tersebut.

Bentuk semacam ini tidak diragukan lagi keharamannya, meskipun hasil undian ini di infakkan kejalan kebaikan. Misalnya, untuk menyantuni anak yatim dan penyandang cacat, diberikan kepada fakir miskin dan sebagainya, Islam tidak menerima perbuatan baik yang dilakukan dengan perantaraan yang buruk, menolong kebaikan dengan jalan *bathil*. Islam selalu mengajak kepada tujuan yang mulia dengan jalan yang mulia pula. Islam tidak ingin dalam mencapai suatu tujuan kecuali dengan perantara

<sup>23</sup>Muhammad Ali As-Shabuny, *Rawa’i Al-Bayan fi Tafsir Ayat Al- Ahkami*,(Semarang: CV. Asyi-Syifa, 1994), h.441.

yang baik. Islam menolak prinsip yang mengatakan bahwa tujuan adalah membenarkan semua perantara”.<sup>24</sup>

Dalam hadits, Nabi bersabda,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَئْيُهَا وَسَلَّمَ اللَّهُ أَئْيُهَا اللَّهُ لَا يَقْبَلُ إِلَّا الطَّيِّبَاتِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَاتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ)

“Dari Abu Hurairah r.a berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda wahai manusia sesungguhnya Allah adalah baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik,” (HR Muslim dan Tirmidzi dari Abu Daud)

### 3. Macam-macam judi (*maisir*)

#### a. Togel (totoan gelap)

Orang-orang di pasar atau daerah urban biasanya sampai harus meminta ke tempat angker atau menafsirkan mimpi untuk mendapatkan angka yang tepat. Biasanya setiap benda, perilaku, atau tanda-tanda alam bisa ditafsirkan dalam kitab tafsir mimpi togel.

#### b. Sabung ayam dan hewan lainnya

Sudah sejak lama ayam digunakan sebagai hewan yang diadu. Sabung ayam Di Indonesia, permainan sabung ayam ada diberbagai kebudayaan.

#### c. Judi dadu

Judi dadu seperti di Las Vegas sebenarnya ada di Indonesia. Namun tempatnya tak semewah di Amerika itu. Judi dadu di beberapa daerah judi ini kerap disebut dengan otok. Orang yang membuat taruhan akan membayar sejumlah uang lalu memilih nomor. Biasanya lagi ada

---

<sup>24</sup>Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 3 (Jakarta: Gema Insani Prees, 2002), h. 500-501.

alat seperti bola yang digelindingkan agar sampai ke nomor yang dipilih. Jika gagal selama beberapa kali biasanya bandar akan memberi hadiah berupa telur rebus paling tidak meski kalah ada oleh-olehnya. Di beberapa tempat judi ini dibiarkan saja oleh pihak berwajib. namun ada juga yang ditangkap karena dianggap meresahkan masyarakat.

d. Judi kartu

Permainan sepak bola adalah olahraga yang sangat disukai di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Banyak sekali liga-liga kelas dunia atau lokal yang ditayangkan di TV. Mereka akan menebak-nebak siapa yang menang dan siapa yang kalah. Bahkan lengkap dengan skornya. Judi bola orang yang melakukan judi biasanya akan membayar sejumlah uang kepada bandar. J

e. Main lotere

Main untung-untungan kalau kebetulan nomor yang keluar sesuai dengan nomor yang ada pada kita maka itu yang menang, dapat untung sekian banyak dan siapa yang tidak keluar angkanya maka rugilah dia.

Itulah permainan judi melanggar hukum yang masih banyak dilakukan sampai sekarang.

4. Kriteria judi

Ada empat kriteria judi, yaitu:

a. Adanya dua pihak yang bertaruh

Tidaklah dikateakan judi apabila yang bertaruh hanya satu pihak saja. Setidaknya harus ada dua belah pihak atau lebih untuk bisa



memenuhi syarat judi. Adapun contohnya, bila saya menantang Anda untuk adu panco dan saya sediakan hadiah Rp. 100 ribu bila Anda berhasil mengalahkan saya. Tetapi Anda sendiri tidak bertaruh apa-apa, Sehingga apabila Anda kalah maka Anda tidak perlu kehilangan harta pertaruhan. Maka adu panco ini bukan judi, karena yang bertaruh hanya satu pihak saja.

b. Dipertaruhkan berupa harta

Tidaklah dikatakan sebagai judi manakala yang dipertaruhkan bukan termasuk harta. Dan harta itu bisa bermacam bentuknya. Bisa berbentuk uang, benda berharga seperti emas, perak, jam tangan, gelang, kalung, perhiasan, rumah, tanah, kendaraan, surat berharga. Bahkan harta juga berupa jasa yang punya nilai tertentu.

Adapun bila yang dipertaruhkan bukan berupa harta, seperti pertaruhan untuk mendapatkan shaf yang terdepan dengan cara diundi seperti yang disebutkan dalam hadits nabawi, maka undian itu bukan termasuk judi.

c. Ada lomba atau undian yang menentukan menang kalah

Dalam bahasa arab kriteria yang nomor tiga ini disebut dengan mughalabah, yaitu adanya pertaruhan menang dan kalah. Bentuknya bisa berupa undian yang semata-mata menggantungkan nasib saja, alias nasib-nasiban, tetapi bisa juga berupa hal-hal yang pakai pikiran, kecerdasan, kemampuan intelektual dan lain sebagainya.

Dalam hal ini yang menjadi titik masalah bukan undian dan untung-untungannya, melainkan adanya pemenang dan adanya pihak yang kalah. Bagaimana cara menentukannya, sama sekali tidak ada kaitan dengan hukum perjudian itu sendiri.

d. Yang menang berhak mengambil harta yang kalah

Dan yang akhirnya yang menjadi gol dalam hukum judi adalah kriteria yang terakhir ini, yaitu adanya ketentuan bahwa pihak yang menang berhak mengambil harta pertaruhan pihak yang kalah. Pihak yang kalah harus rela dan ikhlas untuk kehilangan hartanya.

Maka apabila keempat permainan atau akad di atas telah terpenuhi, resmilah hukumnya menjadi judi yang diharamkan oleh syariat Islam.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup><https://www.rumahfiqih.com/konsultasi-1458572950-empat-kriteria-judi-yang-diharamkan>, 09 Februari 2020, pukul 19:45 WIB.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Saat ini di Kota Bengkulu ada banyak berbagai macam usaha untuk meningkatkan perekonomian seperti halnya toko baju, toko alat rumah tangga, foto studio, restaurant, warung kopi, dan lain-lainnya. Maka tidak sedikit pemilik toko yang mempromosikan produknya dengan cara memberikan diskon dan *giveaway* melalui *instagram*.

*Giveaway* adalah sebuah bentuk pemasaran dalam penjualan. Setiap toko memiliki beberapa syarat untuk kita ketahui dalam mengikuti *giveaway* dan juga syarat dalam setiap toko itu berbeda-beda.

#### **A. Profil Kota Bengkulu**

Kota Bengkulu dalam bahasa Inggris yang berarti *Bencoolen* : Kota ini merupakan kota terbesar kedua di pantai barat Pulau Sumatera, setelah Kota Padang. Sebelumnya kawasan ini berada dalam pengaruh kerajaan Inderapura dan kesultanan Banten. Kemudian dikuasai Inggris sebelum diserahkan kepada Belanda. Kota ini juga menjadi tempat pengasingan Bung Karno dalam kurun Tahun 1939-1942 pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan menjadi kota kelahiran salah satu istrinya Fatmawati.<sup>1</sup>

Kota Bengkulu terletak di kawasan pesisir yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Kota ini memiliki luas wilayah 144,52 km<sup>2</sup> dengan ketinggian rata-rata kurang dari 500 meter. Sebagai daerah yang berada di

---

<sup>1</sup><http://rsud.bengkulu.go.id/rs/index.php/profil/profil-koa-bengkulu>, 3 Februari 2020.

pepesisiran, Kota Bengkulu tidak memiliki wilayah yang berjarak lebih dari 30 km dari pesisir pantai. Kota ini dilayani oleh Pelabuhan Pulau Baai yang merupakan pelabuhan samudera satu-satunya di Provinsi Bengkulu. Selain wilayah yang berada di daratan Sumatera, Kota Bengkulu juga membawahi sebuah pulau kecil yang bernama Pulau Tikus.

Pada awal abad ke-17, daerah Bengkulu berada di bawah pengaruh kerajaan Banten dan penguasa dari Minangkabau. Kedatangan orang Eropa ke kepulauan Indonesia disebabkan oleh keinginan memperoleh langsung rempah-rempah dari sumbernya. Di sejumlah negara Eropa didirikan maskapai yang tujuannya adalah mencari rempah-rempah dan menjualnya di pasar Eropa. Orang Belanda mendirikan VOC atau *Verenigde Oost Indië Compagnie* atau maskapai serikat untuk Hindia Timur. Orang Inggris mendirikan *East India Company* atau maskapai untuk Hindia Timur.<sup>2</sup>

Salah satu rempah-rempah yang dicari adalah lada. Salah satu daerah di mana lada tumbuh adalah bagian selatan pulau Sumatra. Tahun 1633 VOC mendirikan pos perdagangan di Bengkulu. Kemudian VOC mengusir Inggris dari Banten. Ini memaksa *East India Company*, yang tetap ingin terlibat dalam perdagangan lada, mendirikan tahun 1685 suatu pos di Bengkulu, *Bencoolen* dalam bahasa Inggris dengan tujuan mencari lada. Untuk melindungi pos ini Inggris mengirim pasukan kecil untuk menampung pasukan tersebut dibangun suatu benteng *Fort Marlborough*.

---

<sup>2</sup><http://rsud.bengkulu.go.id/rs/index.php/profil/profil-koa-bengkulu>, 3 Februari 2020.

Inggris menduduki Bengkulu selama 140 tahun. Dalam masa ini ratusan prajurit Inggris meninggal karena kolera, malaria dan disentri. Kehidupan di Bengkulu sangat susah bagi orang Inggris dibandingkan dengan India. Saat itu perjalanan pelayaran dari Inggris ke Bengkulu memakan waktu 8 bulan. Pertentangan muncul antara penguasa di London dan India di satu pihak dan mereka yang ingin mempertahankan pendudukan Inggris di Sumatra untuk melanjutkan perdagangan lada.<sup>3</sup>

Terjadi juga bentrokan dengan penduduk setempat Tahun 1719 Inggris dipaksa meninggalkan Bengkulu Inggris kemudian kembali. Namun tahun 1760 Fort Marlborough menyerah kepada pasukan yang dikirim Prancis. Tahun 1807 resident Inggris Thomas Parr dibunuh. Parr diganti Thomas Stamford Raffles yang berusaha menjalin hubungan yang damai antara pihak Inggris dan penguasa setempat.

Di bawah perjanjian Inggris-Belanda yang ditandatangani tahun 1824, Inggris menyerahkan Bengkulu ke Belanda, dan Belanda menyerahkan Melaka ke Inggris. Namun Belanda baru sungguh-sungguh mendirikan administrasi kolonialnya di Bengkulu tahun 1868. Karena produksi rempah-rempah sudah lama menurun Belanda berusaha membangkitkannya kembali. Ekonomi Bengkulu membaik dan kota Bengkulu berkembang Tahun 1878 Belanda menjadikan Bengkulu residentie terpisah dari Sumatra Selatan.

Rumah Kediaman Bung Karno pada waktu pengasingan di Bengkulu, 1938-1942. Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956,

---

<sup>3</sup><http://rsud.bengkulu.go.id/rs/index.php/profil/profil-koa-bengkulu>, 3 Februari 2020.

Bengkulu merupakan salah satu Kota Kecil dengan luas 17,6 km<sup>2</sup> dalam provinsi Sumatra Selatan. Penyebutan Kota Kecil ini kemudian berubah menjadi Kotamadya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintah daerah. Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang pembentukan Provinsi Bengkulu, Kotamadya Bengkulu sekaligus menjadi ibu kota bagi provinsi tersebut. Namun Undang-Undang tersebut baru mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 1968 setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968.

Berdasarkan surat keputusan Gubernur kepala daerah tingkat I Bengkulu Nomor 821.27-039 tanggal 22 Januari 1981 Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu selanjutnya dibagi dalam 2 wilayah setingkat kecamatan yaitu Kecamatan Teluk Segara Dan Kecamatan Gading Cempaka. Dengan ditetapkannya Surat Keputusan Wali KotaMadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor 440 dan 444 Tahun 1981 serta dikuatkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor 141 Tahun 1982 tanggal 1 Oktober 1982, penyebutan wilayah Kedatukan dihapus dan Kepemangkuan menjadi kelurahan.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1982, wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu terdiri atas 2 Wilayah Kecamatan Definitif dengan Kecamatan Teluk Segara membawahi 17 Kelurahan dan Kecamatan Gading Cempaka membawahi 21 kelurahan.<sup>4</sup> Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1986, luas

---

<sup>4</sup> <http://rsud.bengkulu.go.id/rs/index.php/profil/profil-koa-bengkulu>, 3 Februari 2020.

wilayah Kotamadya Bengkulu bertambah menjadi 144,52 km<sup>2</sup> dan terdiri atas 4 wilayah kecamatan, 38 kelurahan serta 17 desa. Adapun Kecamatan di Kota Bengkulu adalah:<sup>5</sup>

1. Gading Cempaka
2. Kampung Melayu
3. Muara Bangka Hulu
4. Ratu Agung
5. Ratu Samban
6. Selebar
7. Singaran Pati
8. Sungai Serut
9. Teluk Segara

Kota Bengkulu terdapat beberapa bangunan dan benteng peninggalan Inggris, diantaranya Fort Marlborough yang didirikan tahun 1713. Pantai Panjang, Objek wisata Rumah Pengasingan Bung Karno terletak di jalan Soekarno-Hatta. Dan Masjid Jamik yang didesain oleh Ir. Soekarno.

Kota Bengkulu juga memiliki sejumlah andalan tempat wisata lain seperti, Kampung China, Pantai Tapak Paderi, Pantai Jakat, Danau Dendam Tak Sudah dan wisata Pelabuhan Pulau Baai. Tak cuma itu, sejumlah potensi kuliner Kota Bengkulu juga menarik. Beberapa diantaranya seperti Pendap, Lempuk Durian, Pondok Durian Bengkulu, Bai Tat, dan lain sebagainya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Rudi Indrajaya, Darwin Susianto, *Riwayat Nama-nama Kecamatan di Kota Bengkulu*, (Yogyakarta: Ombak, 2019), h. 3.

<sup>6</sup>Rudi Indrajaya, Darwin Susianto, *Riwayat Nama-nama Kecamatan...*, h. 3



Salah satu yang bisa menjadi rujukan untuk berbelanja oleh-oleh para pelancong bisa mendatangi daerah Anggut Kota Bengkulu. Kawasan ini sudah ditetapkan pemerintah lokal menjadi sentra khas oleh-oleh.

## **B. Toko Online Pembuat *Giveaway***

### 1. Toko @Juraganmode

#### a. Profil @Juraganmode

Toko ini memiliki nama yaitu Juraganmode dan juga memiliki nama *instagram* @Juraganmode. Terletak di Jalan Sungai Kahayan No 234, tidak jauh dari Poltekes Bengkulu. di Juraganmode dilayani 5 orang karyawan. Terdiri dari 4 orang karyawan perempuan dan 1 orang laki-laki. Untuk karyawan perempuan mendapat tugas melayani pembeli dan menyusun barang. Sedangkan karyawan laki-laki bertugas untuk membuka paket barang. Toko Juraganmode ini buka setiap hari dari pukul 08.00 WIB sampai pukul 20.00 WIB. Untuk pelanggan yang ingin berbelanja bisa datang langsung ke toko Juraganmode.

Pemilik toko yang bernama Adinda Tri Risansi biasa disapa Adinda kelahiran 9 November 1996, Sebelum membuka toko belajar berjualan online sejak kelas 2 SMA sampai tamat awalnya dia sekolah. Saat tamat SMA Adinda sempat berhenti berjualan. Dia melanjutkan kuliahnya di UNIB (Universitas Bengkulu) jurusan Management S1.

Setelah selesai kuliah ia membangun kembali usahanya dengan membuka toko di depan rumah orang tuanya sendiri. Dengan memutuskan membangun usaha perlengkapan wanita kembali dia

memulai membuka toko Juraganmode sejak tamat kuliah tahun 2018. Akhirnya Adinda selaku pemilik toko juraganmode ini sukses menjadi pengusaha muda di Kota Bengkulu, diumur 23 tahunnya.

Pada awal buka toko Juraganmode langsung membuat akun *instagram* yaitu @juraganmode sebagai tempat promosi produknya agar banyak diketahui masyarakat dan juga memudahkan dalam pembelian online.<sup>7</sup>

b. Produk-produk

Toko ini menyediakan aneka kebutuhan wanita yang sedang tren. Mulai dari pakaian, kosmetik, sepatu hingga aksesoris. Barang-barang yang ditawarkan sangat kekinian hingga banyak disukai wanita Bengkulu dan dari luar kota pun banyak yang menyukai produk juragan mode hingga usaha ini pun semakin berkembang. Juraganmode menjual berbagai macam keperluan wanita. Mulai dari baju, jilbab, rok, celana, tas ransel atau tas untuk jalan, perlengkapan kecantikan, aksesoris dan lain-lain. Kami memang menjual banyak kebutuhan wanita. Biar begitu belanja di Juragan Mode pembeli bisa mendapatkan banyak barang yang dibutuhkan, kebutuhan wanita yang dijual di juraganmode dengan harga bervariasi. Seperti jarum pentul dan bros jilbab Rp 5 ribu/10 ribu sampai dengan yang termahal, seperti tas ransel Rp 200 ribuan. Begitu juga dengan pakaian juga bervariasi dengan harga ratusan ribu.

---

<sup>7</sup>Adinda, Owner Toko @Juraganmode, Wawancara, Pada Tanggal 1 Maret 2020, Pukul 14:00 WIB.

## 2. @WulanCollectionsBengkulu

### a. Profil @WulanCollectionsCengkulu

Ada sebuah toko baju yang beralamat di Lingkar Barat Papabri Blok D10 No. 01 Kota Bengkulu nama tokonya adalah toko WCB (Wulan Collections Bengkulu) dan juga memiliki nama *instagram* @WulanCollectionsBengkulu, pertama kali toko itu berdiri pada tanggal 1 Desember 2016. Toko WCB itu sendiri memiliki 3 orang karyawan dan memiliki tugas masing-masing ada yang sebagai admin, model untuk mempromosikan baju atau produk lainnya, kasir. Toko WCB ini buka setiap hari mulai pukul 07:30-21:30 WIB, untuk pembeli bisa langsung datang ke toko @WulanCollectionsBengkulu atau bisa juga pesan online lewat *instagram*, via shoppe, via whatsapp.<sup>8</sup>

Wulan sebagai pemilik toko WCB (Wulan Collections Bengkulu) membuka usaha dari bawah dengan umur 31 tahun, awal buka usaha dengan modal 14 juta rupiah dan Alhamdulillah sampai sekarang meningkat dalam penjualannya dan sekarang toko WCB banyak dikalangan masyarakat.

Pada awal buka toko WCB (Wulan Collections Bengkulu) belum langsung mempunyai akun *instagram*, tetapi perlahan waktu toko WCB berkembang dengan membuat akun *instagram* yaitu @wulancollectionsbengkulu agar mempermudah dalam penjualan.

---

<sup>8</sup>Wulan, Pemilik Toko @WulanCollectionsBengkulu, Wawancara, Pada Tanggal 18 Maret 2020, Pukul 10:20 WIB.

## b. Produk-produk

@WulanCollectionsBengkulu ini menyediakan kebutuhan wanita yang sangat *trend* di zaman kini mulai baju, celana, gamis, tunik, dress. Dan juga @wulancollectionsbengkulu menjual alat make up seperti lipstik, skincare, serum dan juga produk msglowbeauty, dengan harga yang berbeda-beda dimulai dari harga 100 sampai ke atas.

## 3. @Krupuk\_tuiri

### a. Profil @Krupuk\_tuiri

Di Bengkulu saat ini ada makanan baru khas Bengkulu yang bernama usaha @Krupuk\_tuiri, pada awal pertama kalinya di buka tanggal 18 April 2018 sampai saat ini berkembang dengan cukup baik, @krupuk\_tuiri ini beralamat di Depati Payung Negara Gg, Dp Negara III, Rt.29 Rw 01, Sukarami, kec. Selebar, Kota Bengkulu, dan juga usaha @krupuk\_tuiri ini memiliki karyawan yang berjumlah 5 orang dan bagi pembeli ingin membeli gampang sekali bisa pesan lewat via online whatsapp, *instagram*, ataupun via shoppe

Awal pertama kalinya mengikuti lomba bisnis yang bertema pemanfaatan limbah, sesudah itu terinspirasi ada kepikiran ada peluang membuka usaha tersebut, dikarenakan di Bengkulu banyak tulang tenggiri yang bisa dimanfaatkan.<sup>9</sup>

Nama *instagram*-nya adalah @Krupuk\_tuiri usaha ini hanya mempromosikan lewat *instagram* tidak ada tokonya.

---

<sup>9</sup>Rofiq, Pemilik Usaha @Krupuk\_Tuiri, Wawancara, Pada Tanggal 10 Maret 2020, Pukul 11:00 WIB

b. Produk-produk

Banyak produk yang di jual oleh @Krupuk\_tuiri seperti makanan khas Bengkulu puluk punai, kue tat, jeruk kalamansi tetapi untuk saat ini lebih fokus dengan krupuk tuiri dan krupuk tuiri juga mempunyai varian rasa yang berbeda-beda ada rasa balado, rasa original, rasa jagung bakar pedas, rasa jagung manis dan harga 15 ribu.

4. @Lova.id\_Bengkulu

a. Profil @Lova.id\_Bengkulu

Toko ini memiliki nama toko Lova dan juga memiliki akun *instagram* @Lova.id\_bengkulu, alamat di jalan Fatmawati Penurunan Kota Bengkulu tidak jauh dari tempat karaoke Master Piece, dan tanggal awal buka toko @Lova.id\_Bengkulu pada tanggal 1 Januari 2019. Toko tersebut mempunyai ada 5 karyawan dengan di berikan tugas nya masing-masing, dan pembeli bisa langsung datang ke toko atau pesan lewat online juga bisa whatsapp dan shoppe dan toko buka setiap hari.<sup>10</sup>

pemilik toko Lova awal bukanya dengan toko kecil-kecilan hanya berjualan lewat *instagram* setelah 1 tahun mendatang saya buka toko alhamdulillah sampai sekarang lancar dan juga banyak pelanggan dan juga sudah banyak mengetahui nama toko Lova.

Nama akun *instagram* @Lova.id\_Bengkulu, dan bisa melayani pelanggannya lewat *instagram* dan mempermudah dalam belanja.

---

<sup>10</sup>Deli Juniarti, Owner @Lova. id, Wawancara, Pada Tanggal 24 Maret 2020, Pukul 15:20 WIB.

b. Produk-produk

Lova.id\_Bengkulu banyak menjual fashion wanita tidak menjual produk laki-laki, yaitu banyak macam yang di jual nya seperti baju gamis, celana ,baju atasan, jilbab, tas, sepatu balet, dan juga menjual aksesoris seperti, jam tangan, kacamata juga menerima pesanan buat slempang dan harganya berbeda-beda.

5. @Sawomatengstories

a. Profil @Sawomatengstories

Studio @Sawomatengstories beralamat di Jln. Pancurmas No/Rt 44/01 Sukarami Kota Bengkulu, studio ini pertama kali di buka pada tanggal 3 April 2016 . Studio buka nya pada hari Selasa-Rabu jam 09-17.30 WIB.<sup>11</sup>

Studio Sawomateng juga memiliki akun *instagram* @Sawomateng stories, sehingga untuk mempermudah konsumen untuk melihat dan mencari studio untuk foto sehingga konsumen tidak harus datang ke studionya lagi bertanya-tanya dan dhal sebagainya.

b. Produk-produk

Studio @sawomatengstories menerima foto *indoor* dan *outdoor* dan juga foto pernikahan, foto keluarga, foto wisuda dan lain-lain dengan harga yang berbeda-beda .

---

<sup>11</sup>Putra Admin @Sawomatengstories, Wawancara, Pada Tanggal 20 Februari 2020, Pukul 14:40 WIB.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Undian Berhadiah *Giveaway Via Instagram*

Berdasarkan penelitian yang sudah peneliti lakukan di beberapa toko yang mengadakan *giveaway* di kota Bengkulu. Diperoleh informasi terkait dengan pelaksanaan undian berhadiah *giveaway* dilakukan wawancara secara langsung dan tidak langsung yang telah peneliti lakukan.

Maka hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis di lapangan, ada beberapa toko yang mengadakan *giveaway*, tetapi setiap toko mempunyai cara yang berbeda dalam mengadakan *giveaway*-nya.

##### 1. Syarat mengikuti *giveaway*

- a. Penulis wawancara kepada toko yang mengadakan *giveaway via instagram* di Kota Bengkulu salah satunya yaitu @Juraganmode. Penulis bertanya apa syarat untuk mengikuti *giveaway*, Adinda selaku pemilik toko Juraganmode tersebut mengatakan bahwa, syarat mengikuti *giveaway* peserta harus *follow instagram* @Bosmentik sebagai sponsor dan *instagram* @Juraganmode sebagai pelaksana *giveaway*. Kemudian peserta *share* dengan menggunakan pakaian dari toko Juraganmode dengan menggunakan *hashtag* #Juraganmode #giveaway Juraganmode 2020 #Bosmentik. Maka selain itu juga syaratnya peserta harus *tag instagram* @Bosmentik dan @Juraganmode dan *tag instagram* teman sebanyak-banyaknya. Kemudian peserta harus

membuat *caption* semenarik mungkin kenapa belanja di toko Juraganmode dan harapan kalian dapat iphone. Setelah itu peserta *giveaway* akunnya tidak boleh dikunci, jika peserta diketahui oleh yang mengadakan *giveaway* akan gugur dalam mengikuti *giveaway*.<sup>1</sup>

Ada 6 syarat mengikuti *giveaway* :

- 1) Peserta harus *follow instagram* @Bosmentik sebagai sponsor dan *instagram* @Juraganmode sebagai pelaksana *giveaway*.
  - 2) Peserta harus *share* foto dengan menggunakan pakaian dari toko Juraganmode dengan menggunakan *hashtag* #Juraganmode #giveaway Juraganmode 2020 #Bosmentik.
  - 3) Peserta harus *tag instagram* @Bosmentik dan @Juraganmode.
  - 4) *Tag instagram* teman sebanyak-banyaknya.
  - 5) Membuat *caption* semenarik mungkin.
  - 6) Peserta *giveaway* akunnya tidak boleh dikunci.
- b. kemudian penulis mewawancarai dengan Wulan sebagai pemilik toko WCB (Wulan Collections Bengkulu). Dia mengatakan peserta harus *follow instagram* @WulanCollectionsBengkulu, setelah itu peserta *giveaway* harus membuat *story* di akun *instagram*-nya masing-masing dengan menggunakan barang/produk toko @WulanCollections Bengkulu. Kemudian peserta harus *tag* akun *instagram*

---

<sup>1</sup>Adinda Owner Toko Juraganmode, Wawancara, Pada Tanggal 10 Mei 2020, Pukul 15:20 WIB.



@WulanCollectionsBengkulu dan *tag instagram* teman sebanyak-banyaknya.<sup>2</sup>

Ada 4 syarat mengikuti *giveaway* :

- 1) Peserta harus *follow instagram* @WulanCollectionsBengkulu.
- 2) Peserta *giveaway* harus *share* foto di akun *instagram* masing-masing dengan menggunakan barang/produk toko @WulanCollectionsBengkulu.
- 3) Peserta harus *tag* akun *instagram* @WulanCollectionsBengkulu.
- 4) *tag instagram* teman sebanyak-banyaknya.

- c. Penulis juga mewawancarai Rofiq pemilik usaha Krupuk Tuiri. Dia mengatakan syarat mengikuti *giveaway follow instagram* @Krupuk\_tuiri. Kemudian ketik BANGGA di kolom komentar, setelah itu beri kan komentar positif singkat saja di postingan terakhir dan *tag* teman sebanyak-banyaknya.<sup>3</sup>

Ada 4 syarat mengikuti *giveaway* :

- 1) *Follow instagram* @Krupuk\_tuiri.
- 2) Ketik BANGGA di kolom komentar.
- 3) Berikan komentar positif singkat saja di postingan terakhir.
- 4) *Tag* teman sebanyak-banyaknya.

- d. Kemudian juga wawancara dengan Deli owner toko Lova mengenai syarat mengikuti *giveaway*. Peserta *follow instagram* @lova.id\_Bengkulu dan pesertanya harus membeli produk dari toko @lova.id\_Bengkulu.

---

<sup>2</sup> Wulan, Pemilik Toko WCB, Wawancara, Pada Tanggal 06 Mei 2020, Pukul 12:48 WIB.

<sup>3</sup> Rofiq, Pemilik Usaha @Krupuk\_Tuiri, Wawancara, Pada Tanggal 05 Mei 2020, Pukul 09:33 WIB.

Kemudian peserta harus *like* semua postingan harian di *instagram* @lova.id\_Bengkulu dan setelah itu ketik “DONE” di kolom komentar, *tag* teman sebanyak-banyaknya.<sup>4</sup>

Ada 5 syarat mengikuti *giveaway* :

- 1) Peserta *follow instagram* @lova.id\_Bengkulu.
- 2) Harus membeli produk dari toko @lova.id\_Bengkulu.
- 3) Peserta harus *like* semua postingan harian di *instagram* @lova.id\_Bengkulu.
- 4) Setelah itu ketik “DONE” di kolom komentar.
- 5) *Tag* teman sebanyak-banyaknya.

e. Kemudian yang terakhir penulis wawancara kepada Putra sebagai admin studio Sawomateng. Dia mengatakan untuk mengikuti *giveaway* cukup saja kalian *follow instagram* @Sawomatengstudiofamily dan @Sawomatengstories. Setelah itu juga *like* postingan @Sawomatengstudiofamily, silahkan beri komentar yang menarik di kolom komentar serta *tag* teman kamu sebanyak-banyaknya dan gunakan *hashtag* #Sawomatenggiveaway, *repost* dan *share* postingan ini di *story instagram* kalian.<sup>5</sup>

Ada 5 syarat mengikuti *giveaway* :

- 1) *Follow instagram* @Sawomatengstudiofamily dan @Sawomateng stories.
- 2) *Like* postingan @Sawomatengstudiofamily.

---

<sup>4</sup> Deli Juniarti, Owner Lova.id, Wawancara, Pada Tanggal 30 April 2020, Pukul 14:15 WIB.

<sup>5</sup> Admin Studio Sawomateng, Wawancara, Pada Tanggal 11 Mei 2020, Pukul 10:47 WIB.

- 3) Beri komentar yang menarik di kolom komentar.
- 4) *Tag* teman kamu sebanyak-banyaknya dan gunakan *hashtag* #Sawomatenggiveaway.
- 5) *Repost* dan *share* postingan ini di *story instagram* kalian.

Dari hasil wawancara tersebut penulis menganalisis bahwa ada syarat mengikuti *giveaway via instagram* setiap toko sama dan ada yang berbeda yaitu :

- a. Semua toko persyaratannya sama yaitu harus wajib *follow instagram* pelaksana *giveaway*.
- b. Semua toko persyaratannya juga sama yaitu harus *tag* teman *instagram* sebanyak-banyaknya.
- c. Ada 2 toko @Juraganmode dan @WulanCollectionsBengkulu persyaratannya sama yaitu peserta *giveaway* harus *share* foto dengan menggunakan produk dari toko masing-masing beserta dengan memberi *hashtag instagram* masing-masing yang mengadakan *giveaway*.
- d. Ada 2 toko @Lova.id\_Bengkulu, studio @Sawomatengstories persyaratannya sama yaitu *like* semua postingan harian akun *instagram*.
- e. Ada 2 toko @Juraganmode dan @WulanCollectionsBengkulu persyaratannya sama yaitu peserta harus *tag* nama toko *instagram* yang mengadakan *giveaway*.

- f. Toko @Juraganmode persyaratan mengikuti *giveaway* berbeda dengan toko yang lainnya yaitu, membuat *caption* semenarik mungkin dan peserta *giveaway* akunya tidak boleh dikunci.
- g. Usaha @Krupuk\_tuiri persyaratan mengikuti *giveaway* berbeda dengan toko yang lain yaitu, ketik BANGGA di kolom komentar dan berikan komentar positif singkat saja di postingan terakhir.
- h. Toko @Lova.id\_Bengkulu persyaratan mengikuti *giveaway* berbeda dengan toko yang lain yaitu, harus membeli produk dari toko @lova.id\_Bengkulu dan setelah itu ketik “DONE” di kolom komentar.
- i. Studio @Sawomatengstories persyaratan mengikuti *giveaway* berbeda dengan toko yang lain yaitu, beri komentar yang menarik di kolom komentar, *repost* dan *share* postingan ini di *story instagram* kalian.

Adapun peneliti wawancara dengan peserta yang mengikuti *giveaway* via *instagram* mengenai syarat mengikuti *giveaway*, Selly Desrayanti mengatakan bahwa syarat mengikuti *giveaway* via *instagram* biasa yang saya ketahui dengan mem-*follow* akun *instagram* yang mengadakan *giveaway* dan *tag* juga nama *instagram* yang mengadakan *giveaway*, harus memposting foto sedang memakai baju dari toko tersebut, memberikan *caption* semenarik mungkin dan akun tidak boleh dikunci. Semua syarat yang diberikan sudah terpenuhi semua.<sup>6</sup>

Ada 5 syarat mengikuti *giveaway*:

- a. Mem-*follow* akun *instagram* yang mengadakan *giveaway*.

---

<sup>6</sup>Selly Desrayanti, Wawancara, Pada Tanggal 15 Mei 2020, Pukul 10:33 WIB.

- b. *Tag* juga nama *instagram* yang mengadakan *giveaway*.
- c. Harus memposting foto sedang memakai baju dari toko tersebut.
- d. Memberikan *caption* semenarik mungkin
- e. Akun tidak boleh dikunci.

Selpi Hibika Nugroho mengatakan biasanya harus *follow* akun *instagram* yang mengadakan *giveaway*, *tag* temannya sebanyak-banyaknya. Sesudah itu harus membeli barang prudoknya atau berlangganan dari toko itu dan akun tidak boleh dikunci, jadi semua syarat *giveaway* sudah terpenuhi semua.<sup>7</sup>

Ada 4 syarat mengikuti *giveaway*:

- 1) *Follow* akun *instagram* yang mengadakan *giveaway*.
- 2) *Tag* teman sebanyak-banyaknya.
- 3) Sesudah itu harus membeli barang prudoknya.
- 4) Akun tidak boleh dikunci.

Dini Trissiani mengatakan *follow* akun *instagram* yang mengadakan *giveaway*, *tag* teman sebanyak-banyaknya. Post foto dengan menggunakan produk akun *instagram* yang mengadakan *giveaway* dan akun tidak boleh dikunci, bahwa Dini syarat mengikuti *giveaway* sudah terpenuhi semua.<sup>8</sup>

Ada 4 syarat mengikuti *giveaway*:

- 1) *Follow* akun *instagram* yang mengadakan *giveaway*.
- 2) *Tag* teman sebanyak-banyaknya.

---

<sup>7</sup>Selpi Hibika, Wawancara, Pada Tanggal 15 Mei 2020, Pukul 10:40 WIB.

<sup>8</sup>Dini Trissiani, Wawancara, Pada Tanggal 15 Mei 2020, Pukul 10:50 WIB.

- 3) Post foto dengan menggunakan produk akun *instagram* yang mengadakan *giveaway*.
- 4) Akun tidak boleh dikunci.

Bahwa Tika mengatakan syarat mengikuti *giveaway* yaitu peserta *giveaway* adalah *follower* dari akun *instagram* yang mengadakan *giveaway*, setelah itu bersedia tidak mengunci akun *instagram* selama waktu lomba hingga pengumuman pemenang, dan yang terakhir yaitu akun yang digunakan adalah akun pribadi bukan akun *olshop* dan minimal 400 *follower*, Dan syarat *giveaway* yang saya ikuti sudah terpenuhi semua.<sup>9</sup>

Ada 3 syarat mengikuti *giveaway*:

- 1) Peserta *giveaway* adalah *follower* dari akun *instagram* yang mengadakan *giveaway*.
- 2) Bersedia tidak mengunci akun *instagram* selama waktu lomba hingga pengumuman pemenang.
- 3) Akun yang digunakan adalah akun pribadi bukan akun *olshop* dan minimal 400 *follower*.

Dari hasil wawancara kepada peserta tersebut penulis menganalisis bahwa ada syarat mengikuti *giveaway via instagram* yaitu, semua peserta harus *follow instagram* yang mengadakan *giveaway*, harus memposting foto dengan menggunakan produk yang mengadakan *giveaway*, akun *instagram* tidak boleh dikunci, ada beberapa peserta mengatakan syaratnya *tag* temannya sebanyak-banyaknya dan ada juga

---

<sup>9</sup>Tika, Wawancara, Pada Tanggal 11 Agustus 2020, Pukul 19:20 WIB.

peserta berbeda dari syarat yang lain yaitu harus *tag* nama *instagram* yang mengadakan *giveaway*.

## 2. Tujuan *giveaway*

- a. Penulis wawancara kepada Adinda selaku owner toko Juraganmode. Tujuan melaksanakan *giveaway* dia mengatakan hanya memberikan kejutan untuk *followers* pengikut *instagram* @Juraganmode. Sementara tujuannya yang lain sekaligus menarik pengguna *instagram* agar lebih sering mengunjungi profil *instagram* @Juraganmode. Kemudian juga toko Juraganmode bertujuan agar *instagram* toko @Bosmentik juga banyak diketahui dengan orang-orang dan penjualannya lebih meningkat.<sup>10</sup>

Ada 3 tujuan *giveaway* :

- 1) Hanya sekedar memberikan kejutan untuk *followers* pengikut *instagram* @Juraganmode.
  - 2) Untuk menarik pengguna *instagram* agar lebih sering mengunjungi profil *instagram* @Juraganmode.
  - 3) Toko Juraganmode bertujuan agar *instagram* toko @Bosmentik juga banyak diketahui dengan orang-orang dan penjualannya lebih meningkat.
- b. Setelah itu penulis wawancara dengan Wulan pemilik toko WCB (Wulan Collections Bengkulu). Dia mengatakan tujuan *giveaway* untuk memperkenalkan produk toko @WulanCollectionsBengkulu. Kemudian

---

<sup>10</sup> Adinda, Owner Toko Juraganmode, Wawancara, Pada Tanggal 10 Mei 2020, Pukul 15:20 WIB

sebagai bentuk promosi kepada pengikut *instagram* dan juga memberikan bonus kepada pelanggan sebagai ucapan terima kasih.<sup>11</sup>

Ada 3 tujuan *giveaway* :

- 1) Memperkenalkan produk toko @WulanCollectionsBengkulu.
- 2) Sebagai bentuk promosi kepada pengikut *instagram*.
- 3) Memberikan bonus kepada pelanggan sebagai ucapan terima kasih.

c. Selanjutnya wawancara dengan Deli owner toko Lova, dia mengatakan tujuan *giveaway* untuk mengambil daya tarik pelanggan. Sehingga orang-orang lebih mengenal produk @Lova.id\_Bengkulu dan, menarik perhatian pelanggan agar lebih bersemangat membeli produk jualan @Lova.id\_Bengkulu. Inti dari tujuan saya adalah bentuk promosi sekaligus mengenalkan produk- produk yang ada di toko Lova.<sup>12</sup>

Ada 3 tujuan *giveaway* :

- 1) Mengambil daya tarik pelanggan.
- 2) Menarik perhatian pelanggan agar lebih bersemangat membeli produk jualan @Lova.id\_Bengkulu.
- 3) Bentuk promosi sekaligus mengenalkan produk- produk yang ada di toko Lova.

d. Penulis wawancara kepada Rofiq pemilik usaha Krupuk tuiiri untuk mengetahui tujuan *giveaway*. Rofiq mengatakan untuk mendatangkan konsumen dan memberitahu hal banyak tentang usaha @Krupuk\_tuiiri. Kemudian setelah itu usaha @Krupuk\_tuiiri mengadakan *giveaway* agar

---

<sup>11</sup> Wulan, Pemilik Toko WCB, Wawancara, Pada Tanggal 06 Mei 2020, Pukul 12:48 WIB.

<sup>12</sup> Deli Juniarti, Owner Lova, Wawancara, Pada Tanggal 30 April 2020, Pukul 14:15 WIB.



orang lebih tertarik dan lebih berminat mengikuti akun *instagram* @Krupuk\_tuiri.<sup>13</sup>

Ada 2 tujuan *giveaway* :

- 1) Untuk mendatangkan konsumen dan memberitahu hal banyak tentang usaha @Krupuk\_tuiri.
- 2) Usaha @Krupuk\_tuiri mengadakan *giveaway* agar orang lebih tertarik dan lebih berminat mengikuti akun *instagram*-nya.

e. Kemudian penulis wawancara dengan Putra sebagai admin studio Sawomateng. Dia mengatakan tujuan *giveaway* sebagai bentuk promosi. Kemudian juga mendatangkan konsumen supaya banyak yang tau bahwa studio @Sawomatengstories kita ini ada di Bengkulu.<sup>14</sup>

Ada 2 tujuan *giveaway* :

- 1) Sebagai bentuk promosi.
- 2) Untuk mendatangkan konsumen supaya banyak yang tau bahwa studio @Sawomatengstories kita ini ada di Bengkulu.

Hasil dari wawancara di atas penulis menganalisis bahwa tujuan *giveaway* dari setiap toko yaitu, sebagai bentuk promosi, mendatangkan konsumen, memberitahu hal banyak tentang produk jualan, dan juga untuk menarik pengguna *instagram* agar lebih sering mengunjungi profil *instagram*. Adapun juga tujuannya memperkenalkan produk toko, memberikan bonus kepada pelanggan, mengambil daya tarik pelanggan

---

<sup>13</sup> Rofiq, Pemilik Usaha @Krupuk\_Tuiri, Wawancara, Pada Tanggal 05 Mei 2020, Pukul 09:33 WIB.

<sup>14</sup> Putra Studio Sawomateng, Wawancara, Pada Tanggal 11 Mei 2020, Pukul 10:47 WIB.

dan menarik perhatian pelanggan agar lebih bersemangat membeli produk jualan.

Adapun peneliti wawancara dengan peserta yang mengikuti *giveaway via instagram* mengenai tujuan mengikuti *giveaway*, Selly Desrayanti mengatakan untuk mendapatkan hadiah dan juga untuk mengetahui apa itu *giveaway*.<sup>15</sup>

Ada 2 tujuan *giveaway*:

- 1) Mendapatkan hadiah.
- 2) Untuk mengetahui apa itu *giveaway*.

Selpi Hibika Nugroho mengatakan untuk mendapatkan hadiah. Karena dia tertarik dengan hadiah yang di tawarkannya sebagai hadiah pemenang *giveaway* tetapi harus membeli barang dari toko tersebut. Dari pada beli lebih baik mengikuti *giveaway* siapa tau keberuntungan ada padanya.

Ada 4 tujuan *giveaway*:

- a. Untuk mendapatkan hadiah
- b. Karena tertarik dengan hadiah yang di tawarkannya sebagai hadiah pemenang *giveaway* tetapi harus membeli barang dari toko tersebut.
- c. Dari pada beli lebih baik mengikuti *giveaway* siapa tau keberuntungan ada padanya.

Dini Trissiani mengatakan untuk mendapatkan barang yang dihadihkan, memanfaatkan akun *instagram*.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Selly Desrayanti, Wawancara, Pada Tanggal 15 Mei 2020, Pukul 10:33 WIB.

<sup>16</sup>Dini Trissiani, Wawancara, Pada Tanggal 15 Mei 2020, Pukul 10:50 WIB.

Ada 2 tujuan *giveaway*:

- a. Mendapatkan barang yang dihadiahkan.
- b. Memanfaatkan akun *instagram*.

Tika mengatakan bahwa tujuannya mengikuti *giveaway* yaitu untuk memanfaatkan *instagram*, sesudah itu ingin mendapatkan hadiah dan juga tertarik dengan hadiah yang ditawarkan dari toko yang mengadakan *giveaway*.<sup>17</sup>

Ada 3 tujuan *giveaway*:

- a. Untuk memanfaatkan *instagram*.
- b. Ingin mendapatkan hadiah.
- c. Dan juga tertarik dengan hadiah yang ditawarkan dari toko yang mengadakan *giveaway*.

Hasil dari wawancara di atas penulis menganalisis bahwa tujuan dari semua peserta yaitu, untuk mendapatkan hadiah, mengetahui apa itu *giveaway*, memanfaatkan *instagram*, dan tertarik dengan hadiah yang ditawarkannya sebagai hadiah pemenang *giveaway*. Hadiahnya sesuai dengan keinginan dan dari pada beli lebih baik mengikuti *giveaway* siapa tau keberuntungan ada padanya.

### **3. Cara menentukan pemenang**

- a. Penulis wawancara kepada Adinda selaku pemilik toko Juraganmode. Dia mengatakan cara menentukan pemenang *giveaway* dilihat dari *caption* yang paling menarik. Kemudian dilihat dari komentar kenapa

---

<sup>17</sup> Tika, Wawancara, Pada Tanggal 11 Agustus 2020, Pukul 19:20 WIB.

peserta itu ingin belanja di toko @Juraganmode dan apa harapan peserta mendapatkan hadiah iphone, kalau di salah satu mereka *caption*-nya yang paling menarik dan juga memposting foto pakai baju dari toko kita, itulah yang menjadi pemenangnya.

Setelah itu pemenangnya akan diumumkan lewat *story instagram* @Juraganmode, sesudah diberitahu juga mengambil hadiahnya langsung ke toko dan menunjukkan bukti kalau benar-benar menjadi pemenang *giveaway*.<sup>18</sup>

Ada 6 cara menentukan pemenang :

- 1) Dilihat dari *caption* yang paling menarik.
- 2) Dilihat dari komentar kenapa peserta itu ingin belanja di toko @Juraganmode.
- 3) Dilihat dari apakah peserta memposting foto pakai baju dari toko.
- 4) Diumumkan lewat *story instagram* @Juraganmode.
- 5) Sesudah diberitahu juga mengambil hadiahnya langsung ke toko.
- 6) Menunjukkan bukti kalau benar-benar menjadi pemenang *giveaway*.

b. Selanjutnya wawancara kepada Wulan selaku pemilik toko WCB (Wulan Collections Bengkulu). Wulan mengatakan menentukan dengan cara siapa yang pengirim postingan pertama di *instagram* @Wulan CollectionsBengkulu setelah saya kasih tau persyaratan dia yang menjadi pemenangnya.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Adinda, Owner Toko Juraganmode, Wawancara, Pada Tanggal 10 Mei 2020, Pukul 15:20 WIB

<sup>19</sup>Wulan, Pemilik Toko WCB, Wawancara, Pada Tanggal 06 Mei 2020, Pukul 12:48 WIB.

Kemudian cara memberitahu bagi pemenang toko @Wulan CollectionBengkulu akan mengumumkan lewat *story instagram* siapa-siapa saja nama pemenangnya. Setelah itu bagi pemenang mengambil hadiahnya langsung ke toko dengan jam yang telah ditentukan.

Ada 3 cara menentukan pemenang:

- 1) Siapa yang pengirim postingan pertama di *instagram* @Wulan CollectionsBengkulu setelah saya kasih tau persyaratan dia yang menjadi pemenangnya.
- 2) Diumumkan lewat *story instagram* siapa-siapa saja nama pemenangnya.
- 3) Setelah itu bagi pemenang mengambil hadiahnya langsung ke toko.

c. Wawancara dengan Deli sebagai owner toko Lova. Mengatakan dengan cara menentukan pemenang *giveaway* dipilih secara acak tergantung keberuntungan bagi peserta yang mengikutinya. Setelah itu cara memberitahu pemenang yaitu dengan cara diberitahu lewat *instagram* dan namanya di-*tag* bagi pemenang. Kemudian bagi pemenang harus DM *instagram* @Lova.id\_Bengkulu untuk mengambil hadiahnya.<sup>20</sup>

Ada 3 cara menentukan pemenang:

- 1) Cara menentukan pemenang *giveaway* dipilih secara acak.
- 2) Diberitahu lewat *instagram* dan namanya di-*tag* bagi pemenang.
- 3) Bagi pemenang harus DM *instagram* @Lova.id\_Bengkulu untuk mengambil hadiahnya.

---

<sup>20</sup> Deli Juniarti, Owner Lova.id Bengkulu, Wawancara, Pada Tanggal 30 April 2020, Pukul 14:15 WIB.

d. Setelah itu penulis wawancara dengan Rofiq sebagai pemilik usaha Krupuk tui. Dia mengatakan dengan cara dipilih secara acak menentukan pemenang. Kemudian menentukannya jangan pilih kasih harus memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditentukan yaitu komentar yang menarik.<sup>21</sup>

Setelah itu cara memberitahu siapa yang menjadi pemenang diumumkan lewat *story instagram tag* nama-nama bagi pemenang *giveaway*. Kemudian nama-nama yang menjadi pemenang langsung kita grab ataupun yang menang langsung datang langsung ke toko untuk mengambil hadiahnya.

Ada 4 cara menentukan pemenang:

- 1) Dipilih secara acak menentukan pemenang.
- 2) Komentar yang menarik.
- 3) Diumumkan lewat *story instagram tag* nama-nama bagi pemenang *giveaway*.
- 4) Kemudian nama-nama yang menang langsung mengambil hadiahnya.

e. Wawancara dengan Putra sebagai admin studio Sawomateng. Kemudian dia mengatakan cara menentukan pemenang *simple* saja cukup komentar semenarik mungkin. Pemenang akan dipilih dengan komentar paling menarik dan terbaik maka itulah yang menjadi pemenangnya. Cara memberitahu hadiah bagi pemenang diumumkan lewat *story instagram*

---

<sup>21</sup> Rofiq Pemilik Usaha @Krupuk\_Tui, Wawancara, Pada Tanggal 05 Mei 2020, Pukul 09:33 WIB.

dan *tag* nama-nama pemenang. Sesudah itu pemenang langsung datang ke studio.<sup>22</sup>

Ada 4 cara menentukan pemenang:

- 1) Komentar paling menarik.
- 2) Dengan cara acak menentukan pemenang.
- 3) Diumumkan lewat *story instagram* dan *tag* nama-nama pemenang.
- 4) Sesudah itu pemenang langsung datang ke studio.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menganalisis bahwa cara menentukan pemenang yaitu :

- a. Ada 2 toko @Krupuk\_tuiri, @Sawomatengstories cara menentukan pemenang sama yaitu dengan komentar yang menarik.
- b. Ada 3 toko @Lova.id\_Bengkulu, @Krupuk\_tuiri, @Sawomateng stories cara menentukan pemenang sama yaitu dipilih dengan secara acak.
- c. Ada 1 toko berbeda cara menentukan pemenang yaitu @Juraganmode dengan cara dilihat dari *caption* yang paling menarik, dilihat dari komentar kenapa peserta itu ingin belanja di toko @Juraganmode, dilihat dari apakah peserta memposting foto pakai baju dari toko.
- d. Ada 1 toko berbeda cara menentukan pemenang yaitu @WulanCollectionsBengkulu dengan cara siapa yang pengirim postingan pertama di *instagram* @WulanCollectionsBengkulu setelah saya kasih tau persyaratan dia yang menjadi pemenangnya.

---

<sup>22</sup> Putra Admin Studio Sawomateng, Wawancara, Pada Tanggal 11 Mei 2020, Pukul 10:47 WIB.

- e. Semua toko sama cara memberitahu pemenang di umumkan lewat *story instagram* yang mengadakan *giveaway* dan *tag* nama pemenangnya.
- f. Semua toko sama cara pengambilan hadiah pemenang *giveaway* langsung datang ke toko.
- g. Ada 1 toko @Juraganmode cara hadiah bagi pemenang berbeda dengan toko yang lainnya yaitu setelah sampai di toko harus menunjukkan bukti kalau benar-benar menjadi pemenang.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bisa disimpulkan bahwa cara menentukan pemenang yaitu dipilih secara acak, pengiriman postingan pertama itulah yang menjadi pemenangnya dan dilihat dari kualitas komentar yang terbaik.

Adapun peneliti wawancara dengan peserta yang mengikuti *giveaway via instagram* mengenai cara menentukan pemenang *giveaway*, Selly Desryanti mengatakan cara menentukan pemenang dengan dipilih secara acak dari pihak toko dan cara memberitahu hadiah bagi pemenang yaitu diumumkan lewat *story instagram* yang mengadakan *giveaway* dan langsung mengambil hadiah ke toko.<sup>23</sup>

Demikian juga yang ditanyakan oleh Dini Trissiani. Mengatakan bahwa dari pihak toko memberitahu pengikutnya bagaimana cara menentukan pemenangnya siapa pengirim pertama itulah dia yang menjadi pemenang. Cara memberitahu hadiah bagi pemenang dari pihak

---

<sup>23</sup>Selly Desrayanti, Wawancara, Pada Tanggal 15 Mei 2020, Pukul 10:33 WIB.



toko ke peserta diumumkan lewat *story instagram* yang mengadakan *giveaway* dan langsung mengambil hadiah ke toko.<sup>24</sup>

Demikian juga wawancara dengan Selpi Hibika Nugroho mengatakan cara menentukannya dipilih secara acak dan komentar yang menarik dari pihak tokonya sendiri dan memberitahu peserta pengikut *giveaway*-nya. Cara memberitahu hadiah bagi pemenang yaitu diumumkan lewat *story instagram* yang mengadakan *giveaway* dan langsung mengambil hadiahnya ke toko.<sup>25</sup>

Dan yang terakhir wawancara kepada Tika cara menentukan pemenangnya saya tidak mengetahuinya karena tidak dikasih tahu dari pihak toko yang saya ikuti. Cara memberitahu hadiah bagi pemenang juga saya tidak mengetahuinya tidak menang mengikuti *giveaway* tersebut.<sup>26</sup>

Hasil dari wawancara di atas penulis menganalisis bahwa cara menentukan pemenang yaitu :

- a. Cara menentukan pemenang yaitu di pilih secara acak.
- b. Cara menentukan pemenang siapa pengirim pertama itulah dia yang menjadi pemenang.
- c. Cara menentukan pemenang yaitu komentar yang menarik.
- d. Cara memberitahu hadiah bagi pemenang yaitu dengan cara diumumkan lewat *story instagram* yang mengadakan *giveaway*.

---

<sup>24</sup>Dini Trissiani, Wawancara, Pada Tanggal 15 Mei 2020, Pukul 10:50 WIB.

<sup>25</sup>Selpi Hibika, Wawancara, Pada Tanggal 15 Mei 2020, Pukul 10:40 WIB.

<sup>26</sup>Tika, Wawancara, Pada Tanggal 11 Agustus 2020, Pukul 19:20 WIB

- e. Kemudian pemenang langsung datang ke toko untuk mengambil hadiahnya.

#### 4. Hadiah bagi pemenang

- a. Wawancara kepada Adinda owner toko Juraganmode hadiah yang diberikan kepada pemenang *giveaway via instagram* yaitu hp iphone, hadiahnya yang disponsori oleh toko @Bosmentik.<sup>27</sup>
- b. Hasil wawancara dengan Wulan selaku pemilik toko (WCB) Wulan Collections Bengkulu dia mengatakan hadiah yang diberikan kepada pemenang *giveaway via instagram* yaitu baju dari produk toko itu sendiri.<sup>28</sup>
- c. Penulis wawancara dengan Deli sebagai owner toko Lova hadiah yang diberikan kepada pemenang *giveaway via instagram* yaitu mendapatkan uang tunai sebesar Rp 100.000.<sup>29</sup>
- d. Kemudian wawancara dengan Rofiq selaku pemilik usaha Krupuk tuiiri hadiah yang diberikan kepada pemenang *giveaway via instagram* yaitu uang atau voucher pulsa.<sup>30</sup>
- e. Kemudian terakhir penulis wawancara dengan Putra sebagai admin studio Sawomateng hadiah yang diberikan kepada pemenang *giveaway via instagram* yaitu dapat free sesi foto grup outdoor.<sup>31</sup>

---

<sup>27</sup> Adinda, Owner Toko Juraganmode, Wawancara, Pada Tanggal 10 Mei 2020, Pukul 15:20 WIB.

<sup>28</sup> Wulan, Pemilik Toko WCB, Wawancara, 06 Mei 2020, Pukul 12:48 WIB.

<sup>29</sup> Deli Juniarti, Owner Lova.id, Wawancara, 30 April 2020, Pukul 14:15 WIB.

<sup>30</sup> Rofiq Pemilik Usaha @Krupuk\_Tuiiri, Wawancara, 05 Mei 2020, Pukul 09:33 WIB.

<sup>31</sup> Putra sebagai admin studio Sawomateng, Wawancara, 11 Mei 2020, Pukul 10:47 WIB.

Dari hasil wawancara di atas penulis menganalisis bahwa hadiah yang diberikan bagi pemenang yaitu bahwa toko yang memberikan hadiah bagi pemenang yaitu hadiahnya dari toko itu sendiri, hadiahnya juga bermacam-macam seperti baju, voucher pulsa dan uang. Ada juga hadiahnya dari sponsor toko lain yang memberikan *giveaway* hp iphone.

## 5. Pemberi hadiah

Berdasarkan penulis wawancara dengan Adinda selaku owner toko Juraganmode. Dia mengatakan yang memberikan hadiah *giveaway* dari sponsor toko @Bosmentik yang menjual produk hp iphone. Toko @Juraganmode dan @Bosmentik bekerjasama dalam mengadakan *giveaway*. Sementara Juraganmode hanya mendistribusikan tidak mengeluarkan modal.<sup>32</sup>

Adapun juga Wawancara dengan Wulan sebagai pemilik toko WCB (Wulan Collections Bengkulu). Dia mengatakan hadiahnya dari toko @WulanCollectionsBengkulu, karena yang mengadakan *giveaway*-nya WCB (Wulan Collections Bengkulu).<sup>33</sup> Sementara wawancara dengan Deli sebagai owner Lova, dia mengatakan dari toko @Lova.id\_Bengkulu sendiri yang memberikan hadiahnya, karena kenapa agar orang tau apa saja produk yang dijual.<sup>34</sup>

Selanjutnya wawancara dengan Rofiq selaku pemilik usaha Krupuk tui, dia mengatakan yang memberikn hadiahnya dari usaha

---

<sup>32</sup> Adinda, Owner Toko Juraganmode, Wawancara, Pada Tanggal 10 Mei 2020, Pukul 15:20 WIB.

<sup>33</sup> Wulan, Pemilik Toko WCB, Wawancara, Pada Tanggal 06 Mei 2020, Pukul 12:48 WIB.

<sup>34</sup> Deli Juniarti, Owner Lova.id Bengkulu, Wawancara, Pada Tanggal 30 April 2020, Pukul 14:15 WIB.

@Krupuk\_tuiri, Karena kenapa agar orang tau produk apa yang di jual dan juga tau rasanya seperti apa.<sup>35</sup> wawancara dengan Putra sebagai admin studio Sawomatengdia mengatakan, dari studio @Swomatengstories yang memberikan hadiah yaitu dengan berfoto studio.<sup>36</sup>

Berdasarkan hasil dari wawancara di atas bisa disimpulkan bahwa pemberian hadiah *giveaway via instagram* yaitu ada sponsor dari toko lain yang memberikan hadiah dan adapula daari produk toko masing-masing yang pemberian hadiahnya.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah *Giveaway Via Instagram***

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dapat dianalisa sebagai berikut :

### **1. Syarat mengikuti *giveaway***

Adapun macam-macam undian berhadiah menurut hukum Islam salah satunya ada undian dengan syarat membeli barang. Semua pengikut undian syaratnya harus membeli barang terlebih dahulu. Tidak bisa di ikuti oleh orang yang tidak membeli barang semua ini telah ditentukan oleh penyelenggara undian tersebut.

Undian berhadiah tersebut tidak mempengaruhi harga produk. Perusahaan mengadakan undian hanya untuk menjual produknya, adapun juga hukumnya apabila membeli barang dengan maksud untuk ikut undian

---

<sup>35</sup> Rofiq Pemilik Usaha @Krupuk\_Tuiri, Wawancara, Pada Tanggal 05 Mei 2020, Pukul 09:33 WIB.

<sup>36</sup> Putra admin Studio Sawomateng, Wawancara, Pada Tanggal 11 Mei 2020, Pukul 10:47 WIB.

maka tergolong ke dalam *maisir/qimar* yang diharamkan dalam syariat karena pemberian barang tersebut adalah sengaja mengeluarkan biaya untuk bisa ikut dalam undian. Dalam mengikuti undian mungkin rugi dan mungkin untung, maka inilah yang disebut *maisir/qimar*.<sup>37</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa syarat dari toko mengikuti *giveaway via instagram* dibolehkan. Karena syarat dari toko yang mengadakan *giveaway* tersebut tidak termasuk dalam melanggar hukum Islam.

Dalam hadis juga menjelaskan Dari Abu Hurairah r.a, Nabi SAW bersabda,

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَهَادُّوا تَحَابُّوا.  
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ وَأَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ

Dari Abu Hurairah raddhiyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, “saling memberi hadiahlah kamu sekalian, agar kalian saling mencintai.” ( HR Bukhari) dalam kitab al-Adab al-Mufrad dan Abu Ya’la dengan sanad hasan.

Dari hadis Bukhari di atas Rasulullah menjelaskan tidak melarang seseorang yang ingin memberikan hadiah kepada saudaranya tetapi dengan diberikan kepada seseorang tanpa mengharapkan imbalan harta dari orang lain apapun itu sebelumnya.

Penulis juga menganalisis hukum Islam dari syarat peserta mengikuti *giveaway*. Mengatakan bahwa syarat mengikuti *giveaway via instagram* sama halnya syarat dari toko yang telah disebutkan di atas, jadi syarat mengikuti *giveaway* dalam tinjauan hukum Islam dibolehkan.

<sup>37</sup> Dzulqornain, Hukum Undian Berhadiah, <https://pengusahamuslim.com/153-hukum-undian-berhadiah.html>, tanggal 25 Desember 2019, pukul 12:40.

## 2. Tujuan *giveaway*

Dari kelima toko tersebut tujuan dari melaksanakan *giveaway* adalah tidak termasuk larangan dalam agama Islam, karena undian yang dikatakan haram itu apabila toko tersebut memakan harta orang lain secara *bathil*.

Dalam hadis juga menjelaskan Dari Abu Hurairah r.a, Nabi SAW bersabda,

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَهَادُوا تَحَابُّوا.  
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ وَأَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ

Dari Abu Hurairah raddhiyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, “saling memberi hadiahlah kamu sekalian, agar kalian saling mencintai.” ( HR Bukhari) dalam kitab al-Adab al-Mufrad dan Abu Ya’la dengan sanad hasan.

Dari hadis Bukhari di atas Rasulullah menjelaskan tidak melarang seseorang yang ingin memberikan hadiah kepada saudaranya tetapi dengan diberikan kepada seseorang tanpa mengharapkan imbalan harta dari orang lain apapun itu sebelumnya.

Demikian juga tujuan dari peserta mengikuti *giveaway via instagram* mengatakan bahwa hanya untuk mendapatkan hadiah dan serta memanfaatkan *instagram*, maka dalam tinjauan hukum Islam boleh atau tidak dilarang, karena cuma ingin mendapatkan hadiah dan juga mengikutinya tidak rugi.

Adapun juga hukum Islam dari tujuan peserta hanya ingin mendapatkan hadiah tetapi dengan syarat harus membeli barang. Sedangkan barang yang dia beli belum dibutuhkan karena ingin mengikuti

*giveaway* terpaksa membeli barang tersebut. Dengan demikian maka tujuan ini tergolong kedalam *maisir/qimar* yang diharamkan dalam syariat, karena pembelian barang tersebut adalah sengaja mengeluarkan biaya maka bisa ikut dalam undian.

Ada pendapat ulama yaitu Asy-Syirbashi berpendapat bahwa *Lottere* (undian) adalah salah satu bentuk praktik perjudian yang dilarang dalam agama Islam dan keuntungan yang diperoleh darinya juga haram. Penekanan diharamkannya adalah terletak pada adanya unsur memakan harta orang lain secara *bathil*.<sup>38</sup>

Di samping itu perbuatan judi mendorong orang untuk menggantungkan harapannya kepada harapan-harapan yang dusta. Betapa banyak manusia yang rusak kehidupannya dan menyimpang perilakunya karena tertipu oleh undian. Karena *Lotere* dipandang sebagai judi, sedangkan undian tidak. Karena mengenai undian yang berlaku saat ini untuk mempromosikan barang-barang dagangan.

Islam mengharamkan perjudian lotre (undian) karena perjudian akan membiasakan manusia dalam mencari keuntungan tanpa melakukan usaha dan hanya menggantungkan nasib untuk menjadi seseorang yang kaya, mereka tidak mau berusaha dan tidak mau melalui jalan yang sudah menjadi *sunnatullah* yang telah diketahui oleh manusia.

Dalam Al-Quran telah menjelaskan firman Allah QS. Al-Maidah ayat 90:

---

<sup>38</sup> Ajat Sudrajat, *Fiqih Aktual*, h.219.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ  
 عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

Bahwa ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan umatnya untuk menjauhi perbuatan yang telah dilarang seperti berjudi, mengundi nasib, carilah rezeki dengan cara yang halal dan apabila kamu menjauhinya akan mendapatkan rezeki yang lebih keberuntungan bagi umatnya.

Adapun juga Al-Quran menjelaskan firman Allah QS. Al-Maidah ayat 91:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ  
 وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۗ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”.(Q.S . Al-Maidah : 91)

Dari penjelasan ayat Al-Quran di atas menjelaskan bahwa judi ataupun kegiatan transaksi dengan cara untung-untungan itu dilarang dan haram hukumnya. Karena itu adalah termasuk perbuatan setan dan perjudian bisa menimbulkan permusuhan diantara kaum muslimin dan juga kebencian. Allah secata tegas mengharamkan judi dalam firmanNya tersebut.



### 3. Cara menentukan pemenang

Maka dalam tinjauan hukum Islamnya toko yang mengadakan *giveaway via instagram* dalam cara menentukan pemenang tidak ada masalah. Karena telah sesuai dengan hukum Islam dan dipilih secara adil.

Dalam hadis Nabi bersabda,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ أَئْيُهَا لَا يَقْبَلُ إِلَّا الطَّيِّبَاتِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَاتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ)

“Dari Abu Hurairah r.a berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda wahai manusia sesungguhnya Allah adalah baik dan tidak akan mencintai kecuali yang baik” (HR Muslim dan Tirmidzi dari Abu Daud)

### 4. Hadiah bagi pemenang

Dengan demikian maka barang hadiah bagi pemenang itu sendiri telah sesuai dengan hukum Islam. Karena barang yang diberikan adalah jelas dari pihak kepemilikan toko sendiri dan barangnya juga halal dan sah diperjual belikan.

### 5. Pemberi hadiah

Dari toko kelima tersebut pemberi hadiah *giveaway via instagram* sesuai karena pemberi hadiah dari toko sendiri dan tidak termasuk dalam melanggar ketentuan hukum Islam. Karena mereka pemberian hadiahnya tidak dengan cara unsur memakan harta orang lain secara *bathil*.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan undian berhadiah *giveaway via instagram* di Kota Bengkulu yang diadakan oleh beberapa toko bahwa ada syarat mengikuti *giveaway* yang harus terpenuhi, tujuan *giveaway*, cara menentukan pemenang, hadiah bagi pemenang, dan pemberi hadiah.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap undian berhadiah *giveaway via instagram* di Kota Bengkulu. Bahwa syarat *giveaway* yang diadakan oleh toko tersebut hukumnya dibolehkan dan tidak melanggar hukum Islam. Sementara hukum Islam mengenai tujuan *giveaway* dari toko adalah tidak termasuk larangan dalam Islam. Adapun tujuan *giveaway* dari peserta yaitu hukumnya boleh, ada juga tujuan peserta untuk mendapatkan hadiah, tetapi harus membeli barang karena ingin mengikuti *giveaway*. Maka tujuan ini tergolong kedalam *maisir/qimar* yang diharamkan dalam syariat Islam. Adapun hukum dari cara dalam menentukan pemenang dibolehkan. Sementara hadiah bagi pemenang telah sesuai dengan hukum Islam, karena barangnya jelas dan barangnya sah diperjual belikan. Pemberian hadiah yang berasal dari toko dan sponsor hukumnya disunnahkan, Karena pemberian hadiahnya tidak dengan cara unsur memakan harta orang lain secara *bathil*.

## **B. Saran**

Adapun beberapa saran yang dapat diajukan dalam skripsi ini berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan, peneliti menyarankan kepada beberapa pihak ialah:

1. Bagi pihak yang mengadakan *giveaway* membuat syarat dan menentukan pemenang *giveaway* harus jelas dan sesuai dengan hukum Islam dan terbuka kepada pesertanya dan harus adil dalam menentukan pemegang.
2. Bagi peserta *giveaway* harus sebisa mungkin memilih dalam mengikuti *giveaway* dan mengetahui yang mana *giveaway* diperbolehkan dalam Islam sehingga nantinya tidak terjerumus dalam *giveaway* diharamkan oleh Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Amin, Ma'ruf, et. al., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonnesia Bidang Sosial dan Budaya*, Jakarta: Erlangga, 2015.
- Dahlan, Abdullah Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997, Cet ke-1.
- Aibak, Kutbuddun, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Surabaya: Elkaf, 2006.
- Anggoro, Toha, *Metode Penelitian*, Jakarta : Penerbit Universitas Terbuka, 2008.
- As-Shabuny, Muhammad Ali, *Rawa'i Al-Bayan fi Tafsir Ayat Al-Ahkami*, Semarang: CV. Asyi-Syifa, 1994.
- Burlian, Paisol, *Patologi Social*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2016.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Al-Hikmah*, Bandung: Diponegoro, 2009.
- Echols, John M Dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1976.
- Hasan, M Ali, *Zakat, Pajak, Asuransi Dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah II)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997.
- Hosen , Ibrahim, *Ma Huwa Al-Maisir*, IQQ: Jakarta, 1987.
- Indrajaya, Rudi Dan Darwin Susianto, *Riwayat Nama-nama Kecamatan di Kota Bengkulu*, Yogyakarta: Ombak, 2019.
- Mardani, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Kencana, 2012.
- Mleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet, ke-8, Bandung: PT. Remaja Kosda, 1997.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah Membahas Hukum Islam* Jakarta: Amzah, 2010. Amzah, 2010.
- Qaradhawi, Yusuf , *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 3, Jakarta: Gema Insani Prees, 2002.
- Rahman, Abdul, dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Shidik, Saifudin, *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*, Jakarta: PT Intimedia Cipta Nusantara, 2004.

Sudrajat, Ajat, *Fiqh Aktual*, Ponorogo: STAIN PO Perss, 2008.

Syafi'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: pustaka setia, 2012.

## **B. Artikel dan Jurnal**

Dzulqornain, *Hukum Undian Berhadiah*, <https://PengusahaMuslim.Com/153-Hukum-Undian-Berhadiah.Html>, Pada Tanggal 25 Desember 2019, Pukul 12:40.

<http://www.nyepik.com/2016/05/apa-sih-sebenarnya-giveaway-itu.html>, 11 Februari 2020.

<http://mbahdaur.blogspot.com/macam-macam-perjudian-di-Indonesia>, 09 Juli 2020.

<http://digipreneur.site/menarik-engagement-ig-dengan-mengadakan-dan-promo>, 02 Juni 2020.

<https://www.rumahfiqh.com/konsultasi-1458572950-empat-kriteria-judi-yang-diharamkan>, di akses pada tanggal 09 Februari 2020.

<http://rsud.bengkulu.go.id/rs/index.php/profil/profil-koa-bengkulu>. Di akses pada tanggal 3 Februari 2020.

Jafar Wahyu Abdul, Undian Berhadiah Alfamart di Kota Bengkulu dalam Perspektif Ekonomi Syariah, *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, 2019.

Lestari Desti Putri, "Analisis Strategi Internet Marketing Butik Online di Surabaya Melalui Instagram", *Jurnal Coomoline Departemen Komunikasi*, Vol. 4, No. 2, 2015

Nuraini Sandra Putrid, Luthfi, Isnurrini Hidayat Susilowati, "Pelaksanaan Promosi Melalui Media Sosial Instagram Pada Toko Zizara Depok", *Jurnal Cakrawala*, Vol 17, No 2, 2017.

### C. Skripsi

Al Husna, Siska Amalia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Dengan Modus Pembukaan Toko Baru Oleh Pelaku Usaha Elektronik Pada Pusat Perbelanjaan Ponogoro City Center*. Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017.

Mardianti, Dita, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Giveaway Bersyarat Dalam Akun Instagram @Sakinaholshopsby*. Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Wahyuni, Ika, *Strategi Viral Marketing Melalui Instagram dalam Meningkatkan Penjualan (Studi Deskriptif Kualitatif pada Selfie Contest Avoskin Beauty)*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N






















KEMENTERIAN AGAMA RI  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
 FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewatelp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Darma Karmila  
 NIM : 1611120021  
 Fakultas : Syariah  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah


Pembimbing II : Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M. HI  
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap  
 Urutan Perhatian & giveaway  
 via Instagram di Kota Bengkulu


No	Hari / Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	Senin, 3-2-2020	BAB I	Pendahuluan terdahulu	f
2.	Rabu, 24-6-2020		Rumusan masalah fokuskan	
2.	31-03-2020	Daftar isi	Diparabaki dan ditrapika	f
3.	Rabu, 15-04-2020	BAB II	Lanjutan teori - Mula Arab	f
4.	Kamis, 23-04-2020	BAB III	Duta terbaru struktur dalam paragraf	f
5.	Senin, 04-05-2020	BAB IV	Hasil penalaran - Wawancara	f
6.	Rabu, 24-06-2020	BAB V	Keimpulan bahan Senar Rumusan Masalah	f
7.			- Dcc	

Bengkulu, Februari 2020

Pembimbing II

Mengetahui  
 Ketua Jurusan Syariah

  
 (Wery Gusmansyah.MH)  
 NIP. 197106241998032001

  
 (Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M. HI)  
 NIP. 198705282019031004





KEMENTERIAN AGAMA RI  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
 FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewatelp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Darma Karmila  
 NIM : 1611120021  
 Fakultas : Syariah  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Dr. Yusmita, M. Ag  
 Judul Skripsi : *Tinjauan hukum Islam terhadap*  
*urutan berhadiah giveaway*  
*via Instagram di kota Bengkulu*

No	Hari / Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1	Rabu, 5-2-20	Daftar Isi	Perbaiki	
2	Rabu, 12-2-20	Daftar Isi	Bab IV ke fokus	
3	15 April 2020	Perbaikan wawancara		
4	25 Juni 2020	BAB I	Perbaiki	
5	26-6-2020	Bab II	Perbaiki	
6	29-6-2020	Bab II sub c.	Perbaiki sub nya.	
7	6-7-2020	Bab III	Perbaiki	
8	7-7-2020	Bab IV	Kalimatnya di ringkas, dan jelas	
9	14-7-2020	Bab IV	Perbaiki	
10	16-7-2020	Bab V	Perbaiki	
10	17-7-2020	Aee	Aee	

Bengkulu, Februari 2020

Mengetahui  
 Ketua Jurusan Syariah

Pembimbing I  
  
 (Dr. Yusmita, M. Ag)  
 NIP. 197106241998032001

(Wery Gusmansyah.MH)  
 NIP. 197106241998032001





**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

**BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASAH SKRIPSI**

Nama : Darma Karuila  
Nim : 161120021  
Jur/Prodi : HUKUM Ekonomi Syariah

Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji Skripsi
Selasa 29-01-2019	Azwar. m. s. Lubis	Analisis putusan Mahkamah Konstitusi no 46 tahun 2000 terhadap nafkah anak di luar dari hukum Islam (studi pada anak di luar nikah)	1. Dr. Imam Mahdi, M.H 2. Prof. Sri Mulya	1. 2. A
Rabu 30-01-2019	Efantro	Perubahan budaya syariahnya dalam masyarakat di era modern (studi pada anak di luar nikah)	1. Dr. H. John Fandi S.H., M. Hum 2. Fery Miki, S.H., M.H	1. J 2. ✓
Rabu 30-01-2019	Joni Iskandar	Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap pertambangan batu bara di era ubat gas kecemasan terhadap kabijakan Borneo Utara	1. Dr. Khairuddin, M. Ag 2. Wery Gusmansyah, M.H	1. 2.
Kamis 31-01-2019	Eni Putri Sari	Tanggung jawab pihak perbankan terhadap barang gadai di Perumahan syariah cabang Panorama Bkt dalam perspektif hukum Islam	1. Drs. Supardi, M. Ag 2. Rohmadi, M.H	1. 2.
Rabu	Maharani Dewi	Perlindungan hukum terhadap Pengupahan Pekerja anak ditinjau dari perspektif Islam	1. 2.	1. 2.
Rabu 20-02-2019	Apdal Kurniawan	Perspektif hukum Islam terhadap pemanfaatan tanah negara oleh masyarakat di desa Paksi Kecamatan Puh Kab. Mukomuko	1. Dr. Khairuddin, M. Ag 2. Yovaniska, M. Hum, M.H	1. 2. M
Rabu 20-02-2019	Apdal Firdi	Praktek pembuktian akta pengisian fidusia dalam perspektif hukum Islam (studi ft. nusa surya cipta dan finance Bkt)	1. Rohmadi, M.H 2. Fery Miki, S.H., M.H	1. 2.
Selasa 07-01-2020	Riana Arisa	Problematika pal bert gas apert bersubsidi oleh masyarakat mampu ditinjau dari hukum ekonomi syariah (studi di Kecamatan Seteban Kota Bkt)	1. Dr. H. Khairuddin Wahid, M. Ag. 2. Fery Miki, S.H., M.H.	1. 2.
Selasa 21-01-2020	Peni Ratna Sari	Perjanjian hukum Islam terhadap praktek sewa menyewa kamar kos di Kecamatan Gading Campaka Kota Bengkulu	1. Rohmadi, M.H 2. H Hamdan, M.Pd. I	1. 2.
Selasa 21-01-2020	Radiatul	Jual beli busana didalam ruang yang menggunakan warna berwarna dipasar tradisional modern kota Bengkulu ditinjau menurut HAs	1. Dr. Khairuddin w. m. ag 2. Dr. Ismail Jari, M.H	1. 2.

Bengkulu, .....  
Ka. Prodi Muamalah

Wery Gusmansyah, M.H  
NIP. 19820212 201101 1





**PEMERINTAH KOTA BENGKULU**  
**KECAMATAN SELEBAR**  
Jalan Telaga Dewa Baru Pagar Dewa Telp. (0736) 51003  
BENGKULU

**SURAT REKOMENDASI IZIN PENELITIAN PENELITIAN**

Nomor: 300/9 /KSL/Trantib/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Darma Karmila  
Nim : 1611120021  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah (*Giveaway*)  
*Via Instagram* di Kota Bengkulu  
Daerah Penelitian : 1. Studio Sawomateng/ di Jl. Pancurmas No/rt 44/01 Sukarami  
2. Usaha Krupuk Tuir/ di Jl. Depati Payung Negara Gg Dp  
Negara 3, Rt.29 Rw 01, Sukarami.  
Waktu penelitian : 16 Juni 2020 s.d 30 Juni 2020  
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu


Telah selesai melaksanakan penelitian dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan hasil penelitian terlampir.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Di keluarkan di : Bengkulu

Pada tanggal : 30 Juni 2020

**KEPALA-KECAMATAN SELEBAR**



**Drs. SEHMI, M.Pd**

**NIP. 196612121995121002**





# PEMERINTAH KOTA BENGKULU KECAMATAN RATU SAMBAN

Jl .Putri Gading Cempaka No.03 Telp. (0736) 20149 Bengkulu

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 300 / 05 / K.RS / 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ACHMAD TAFRI BUDY, SH  
NIP : 19670920 199303 1 004  
Jabatan : Plt. Camat Ratu Samban

Dengan ini menerangkan bahwa yang bernama di bawah ini :

Nama : DARMA KARMILA  
NIM : 16111200221  
Pekerjaan : MAHASISWA  
Jurusan : SYARIAH/HUKUM EKONOMI SYARIAH(HES ) IAIN BENGKULU

Yang bersangkutan telah selesai melaksanakan penelitian di kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya.







PEMERINTAH KOTA BENGKULU  
KECAMATAN GADING CEMPAKA

JL.Mahakam No.03 Telp ( 0736 )- 22420 BENGKULU

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

**NOMOR : 071/07/02/KT/2020**

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu menerangkan bahwa :

Nama : **DARMA KARMILA**

Pekerjaan : **Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Bengkulu**

Benar telah melaksanakan Penelitian di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu mulai Bulan Juni 2020, berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu Nomor : 070/162/B.Kesbangpol/2020 tanggal 15 Juni 2020 dengan judul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GIVEAWAY VIA INSTAGRAM DI KOTA BENGKULU**

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 01 JULI 2020

Kepala Kecamatan Gading Cempaka



**SONI RISDIANTO,AP**

**19740504 199311 1 001**





**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

**HALAMAN PENGESAHAN**

Proposal Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Giveaway di Instagram Kota Bengkulu”** yang disusun oleh :

Nama : Darma Karmila  
NIM : 1611120021  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diujikan oleh Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :


Hari : Rabu  
Tanggal : 13 November 2019

Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penyeminar. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan untuk menetapkan Syarat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.


Bengkulu, Januari 2020

Tim Penyeminar  
Mengetahui


Penyeminar I

  
**Dr. Yusmita, M. Ag**  
**NIR : 197106241998032001**

Penyeminar II

  
**Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.HI**  
**NIP : 198705282019031004**

Mengetahui,  
An. Dekan  
Wakil Dekan 1

  
**Dr. Yusmita, M. Ag**  
**NIP : 197106241998032001**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor :0124/In.11/ F.I/PP.00.9/01/2020

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Yusmita, M.Ag  
NIP. : 19710624 199803 2 001  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, MH  
NIP : 19870528 201903 1 004  
Tugas : Pembimbing II


Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Darma Karmila  
NIM. : 1611120021  
Judul Skripsi : ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Giveaway Via Instagram Di Kota Bengkulu”***

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 30 Januari 2020

An. Dekan,  
Wakil Dekan I



Dr. Yusmita, M. Ag  
NIP.19710624 199803 2 001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

KEPADA: MAM BERKUALIFIKASI

Nomor : 0124/In.11/F.I/PP.00.9/01/2020  
Lampiran : -  
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan  
Pembimbing Skripsi**


30 Januari 2020

Yth. Bapak/ Ibu :  
Bapak/ Ibu .....  
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.  
Bengkulu

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2020, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,  
Wakil Dekan I  
  
Dr. Yusmita, M. Ag  
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Darma Karmika  
Jurusan / Prodi : HES.....

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
①	Masalah harus di perjelas dalam proposal.	
②	Teorinya harus di faktek agar bisa mengimpik kan masalah	
③	Foot note -	
④	Penulisan sumber.	

Bengkulu, ..... NOV ..... 2015  
Penyeminar I/II

.....  
NIP.








KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
 BENGKULU


Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
 Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : 13 November 2019  
 Nama : Darma Karmita  
 NIM : 161120021  
 Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Tinjauan Hukum Islam terhadap Perumahan CAPI Bonoka (Studi Kasus Bengkulu Indah Sari (BIM) Kota Bengkulu).	 Darma Karmita	1. Dr. Yusmita, M. Ag	
		2. Dr. Iwan. Pamban. S. H.	

Bengkulu, .....  
 Kaprodi HKI/HES/HTN

  
 Wery Gusman, M.H  
 NIP. 198202122011011009





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU


Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : .....  
Jurusan / Prodi : .....

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
1.	Teori yg dipakai qual beli' atz Ijarah.	
2.	Baca peneliti - terdahulu yg mirip, bedanya dgn judul mu.	

Bengkulu, .....  
Penyeminar I/II

.....  
NIP. 








KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
 BENGKULU


Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
 Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : 13 November 2019  
 Nama : Darna Karmila  
 NIM : 161120021  
 Jurusan/ Prodi : HES

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Pengaruh Wujud Islam terhadap Permainan capit boneka (studi kasus boneka madu mall (BIM) kafa Bengkulu)	 Darna Karmila	1. Dr. Kusnita M. A. G	1. 
		2. Dr. Iwan Sarafan Sam. H.	2. 


Bengkulu, .....  
 Kaprodi HKI/HES/HTN

  
 Wery Gusmansyah, MH  
 NIP. 19020212201101009



**JADWAL SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA  
FAKULTAS SYARIAH IAIN BENGKULU**

No	Nama Mahasiswa	Penyeminar	Judul	Waktu	Tempat
1.	Darma Karmila NIM : 1611120021	1. Dr. Yusmita, M. Ag 2. Dr. Iwan Ramadhan S, M.HI	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permainan Capit Boneka (Studi Kasus Bengkulu Indah Mall (BIM) Kota Bengkulu)	Rabu, 13 November 2019 Jam 08.00 s/d 09.00 WIB	Fakultas Syariah IAIN Bengkulu
2.	Rima Dwi Sahputri NIM : 1611120016	1. Dr. Zurifah Nurdin, M. Ag 2. Wahyu Abdul Jafar, M. HI	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak Khayar Dalam Jual Beli Sistem COD (Cash On Delivery) Di Kota Bengkulu	Rabu, 13 November 2019 Jam 09.00 s/d 10.00 WIB	







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: [iainbengkulu.ac.id](http://iainbengkulu.ac.id)

Nomor : 0979/In.11/F.1/PP.00.9/11/2019 05 November 2019  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Penyampaian Jadwal  
Seminar Proposal

Yth, Bapak/ Ibu .....

Dosen Penyeminar Proposal Mahasiswa  
Bengkulu

*Assalamu 'alaikum Wr . Wb*

Sehubungan akan dilaksanakan Seminar proposal Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu tahun 2019, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menyeminar proposal mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,  
Wakil Dekan I



**Dr. H. Toha Andiko, M. Ag**  
NIP 07508272000031001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip





# INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

## BENGKULU

### FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Tepl. (0736) 51171-51276. Fax. (0736) 51172 Bengkulu

#### I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : Darma Karmila  
NIM : 1611120021  
Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
Semester : VII

Judul Proposal yang diusulkan:

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap Permainan Capit Banka di Funcity
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli di dalam di atas pohon (studi kasus Desa Batu Ampar Kabupaten)
- 3.

#### II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Judul no. 1. dari prinsipnya Japri  
dianggap sudah judul tepat

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Judul no. 1. layak / dianggap menjadi judul penelitian  
dengan standar penelitian mampu / membahas alat es ds. serta  
dalam game tersebut

PA


Dosen


#### III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang  
Saya usulkan adalah : Tinjauan... hukum... Islam... terhadap... Permainan  
Capit Banka di... Funcity... B.M.

Bengkulu, / /2018  
Mahasiswa

Mengetahui,  
Ka.Prodi

  
Wahy Gusman

  
(Darma Karmila)





**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

**BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL**

Nama : Darma Karmila  
Nim : 161120021  
Jur/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
Senin 28-01-2019	Silalah	Pengaruh pelaksanaan praktikum al-auran tradisi diartikan kehidupan perempuan ditinjau dari hukum Islam (studi kasus ke2. kedurong kab. Bengkulu Selatan)	1. Yusrifa M.Ag 2. Fauzan .MH	1. 2.
Senin 28-01-2019	Anggi Anggoro	Pengaruh konsumsi terhadap jual beli rokok menurut hukum positif dan hukum Islam	1. Dr. Khairuddin, MA 2. Rohmadi .MH	1. 2.
Senin 28-01-2019	Tri lestari	Konflikasi hukum Islam terhadap praktik pembiayaan mudabah di Bank BRI ditinjau dari hukum Islam	1. Iim Fahmah 2. Rohmadi .MA	1. 2.
Senin 28-01-2019	Rita Bahri	Pengaruh jual beli kopi akibat berhutang kepada kae kopi ditinjau dari hukum ekonomi Islam	1. Rohmadi -MA 2. Wery Gusmansyah	1. 2.
Selasa 29-01-2019	Yulizah Hidayat	Jual beli harta warisan yang belum dibagi menurut hukum Islam dan hukum Positif	1. Yusrifa .M.Ag 2. Yusrifa L. nan mHI	1. 2.
Kamis - 31- Januari 2019	Ahmad Riziddin	Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli facel bajet no 20 th 2019	1. Dr. plandin 2. Fauzan MH	1. 2.
Senin 1 Februari 2019	Dewi Astuti	Pemahaman Masyarakat desa tentang mekanisme koperasi Keliling	1. Rohmadi MA 2. Dr. Supardi MA	1. 2.
Senin 25-02-2019	Kusuma Marsita	Tinjauan hukum Islam peran kepala desa dalam pembangunan (studi desa terek bentuk)	1. Yusrifa M.Ag 2. Etry Mike MH	1. 2.
Senin 04-03-2019	Ratna Ai Wibowo	Tinjauan hukum Ekonomi syariah terhadap implementasi (sistem network) pada member pr. malin sejatam di kota Bengkulu	1. Dr. Khairuddin MA 2. Wery Gusmansyah MA	1. 2.
Senin 4 Maret 2019	Tanda erna Fauzish	Jual beli FHM pemutu Wajib paku ditinjau di HK Iran dan UK	1. H. Hansir plab M.Ag 2. Etry Mike MH	1. 2.

Bengkulu, 04 November 2019  
Ka. Prodi HES

Wery Gusmansyah, MA  
NIP. 198202122011011009



## SURAT PERMOHONAN PLAGIASI

Tim uji Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menerangkan bahwa:

Nama : Darma Karmila

Nim : 1611120021

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah


Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah *Giveaway* Via Instagram Di Kota Bengkulu."

Telah dilakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan persentasi plagiasi. 95%

Dengan demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu,.....Juli 2020

Ketua Tim Uji Plagiasi

  
Ferri Susanto, S.Pd., M.Pd  
NIP. 19751208201411001